STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN AKIBAT PEMBANGUNAN BANDARA DHOHO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh :

HIMALAYA AZZAHRA

NIM: 200203110114

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN AKIBAT PEMBANGUNAN BANDARA DHOHO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 April 2025

Penulis

Himalaya Azzahra

NIM. 2002031101

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Saiful Anwar NIM 200203110093 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN AKIBAT PEMBANGUNAN BANDARA DHOHO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, Juni 2024

Dosen Pembimbing

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002

ii

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Himalaya Azzahra NIM 200203110114 Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN AKIBAT PEMBANGUNAN BANDARA DHOHO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025 dengan nilai :

Dosen Penguji

1. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum
   NIP. 196807101999031002
   (.....)
   Ketua
2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
   NIP. 198207112023211015
   (.....)
   Sekretaris
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
   NIP. 196509192000031001
   (.....)
   Penguji Utama

Malang, 14 Mei 2025
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : HIMALAYA AZZAHRA
NIM/Jurusan : 200203110114/HUKUM TATA NEGARA
Dosen Pembimbing : Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum
Judul Skripsi : STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN AKIBAT PEMBANGUNAN BANDARA DHOHO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur) SEMI PROPOSAL

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	26 Oktober 2024	Klinik dan Revisi Judul	
2	30 Oktober 2024	Revisi Latar belakang	
3	22 Januari 2025	Revisi Rumusan Masalah	
4	23 Januari 2025	Revisi Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori	
5	24 Januari 2025	Revisi Kajian Pustaka	
6	05 Februari 2025	ACC Proposal Skripsi	
7	25 Maret 2025	Konsultasi Outline Penelitian	
8	28 Maret 2025	Revisi Bab 3	
9	06 April 2025	Revisi Bab 4 dan Bab 5	
10	06 April 2025	ACC Skripsi	

Malang, 14 April 2024
Mengetahui a,n Dekan
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

iv

MOTTO

"العَدْلُ سِرُّ السُّلْطَانِ"

"Keadilan adalah rahasia kekuasaan (penguasa)."

بِالمَصْلَحَةِ مَنُوطٌ الرَّعِيَّةِ عَلَى الإِمَامِ تَصَرُّفُ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasroh	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

(كيف) : *Kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
ا ٰ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamū

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fatḥah, ḍammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

الْحَكْمَة: *al-hikmah*

الْمَدِينَةُ الفَضِيلَةُ: *al-madinah al-fādīlah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ّ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah.

Contohnya:

الْحَقّ : *al-haqq*

الْحَجّ : *al-hajj*

نُعِمَ : *nu'ima*

عَدُوّ : *'aduwwu*

Bilamana huruf ى *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (ِيّ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيّ : '*Arabī* (bukan '*Arabiyy* atau '*Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزلزلة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

الفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif. Misalnya:

النَّوْعُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ: *ta'murūnā*

أُمِرْتُ: *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara trasliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī ẓilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata "Allah" didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah.

Contohnya:

دِينُ اللَّ: *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalalāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fi rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK).

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiż min al-ḌalālAl- Gazāli

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan judul:

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN AKIBAT PEMBANGUNAN BANDARA DHOHO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)

Dapat Penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelas. Amin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/penghargaan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. CHARM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan saran yang terbaik bagi skripsi saya agar bisa sempurna.

Semoga kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

5. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum., sebagai dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Prayudi Rahmatullah, M.HI. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Keluarga tercinta penulis yaitu Bapak Agus Effendhy dan Ibu Irvita Fenty Sari, serta adik kandung penulis Rinjani Qurrotu Aini. Terima Kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada keluarga penulis atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas doa-doa yang selalu dipanjatkan serta nasihat yang tidak pernah lelah untuk diberikan. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat, ridha dan perlindungan dari Allah SWT.
9. Teman-teman penulis baik di dunia kuliah maupun diluar kuliah, Jhoufi Pamadya Dewa, Putri Mila, Saiful Anwar, Rahmahmia. terimakasih sudah mau mendengarkan keluh kesah dan membantu penulis selama

berada di malang terutama ketika resah dalam penulisan skripsi ini, serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu tanpa mengurani rasa hormat penulis, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselesaikannya skripsi ini.

10. Untuk diri saya sendiri, Himalaya Azzahra, Terimakasih sudah berjuang sampai titik ini, Terimakasih sudah kuat menghadapi segala rintangan dan hambatan selama proses pendidikan ini. Terimakasih selalu memilih untuk tidak menyerah selama ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Peneliti berharap hasil karya yang dihasilkan selama perkuliahan di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa depan. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Malang, April 2025

Penulis,

Himalaya Azzahra

ABSTRAK

Himalaya Azzahra, NIM 200203110114, 2025, **STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN AKIBAT PEMBANGUNAN BANDARA DHOHO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)** , Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah

Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.,

Kata kunci : alih fungsi lahan, strategi pemerintah, siyasah dusturiyah

Penelitian ini mengkaji strategi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menangani alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan Bandara Dhoho, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Pembangunan di Kecamatan Banyakan, Grogol, dan Tarokan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian, yang memengaruhi ketahanan pangan dan kehidupan petani. Dengan pendekatan **Siyasah Dusturiyyah**, penelitian ini menganalisis kebijakan perlindungan lahan serta mitigasi dampak sosial-ekonomi, dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada. Hasilnya diharapkan memberi rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di Dinas Pertanian dan Kecamatan Banyakan, serta didukung literatur ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengungkap pola dan permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Konversi lahan sawah menjadi area pembangunan bandara berdampak langsung pada mata pencaharian penduduk setempat, mengurangi lahan pertanian produktif dan mempengaruhi pendapatan petani; 2) Meskipun pemerintah telah mengambil langkah strategis, belum ada program yang dirasakan signifikan oleh masyarakat desa terdampak, terutama dalam hal alternatif mata pencaharian; 3) Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyyah, hukum negara harus menjamin kemaslahatan masyarakat, termasuk keberlanjutan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, agar

ketahanan pangan tetap terjaga meskipun terjadi konversi lahan untuk pembangunan infrastruktur, sehingga hak-hak warga tetap terlindungi.

ABSTRACT

Himalaya Azzahra, SIN 200203110114, 2025. **GOVERNMENT STRATEGY IN ADDRESSING THE IMPACT OF AGRICULTURAL LAND CONVERSION DUE TO THE CONSTRUCTION OF DHOHO AIRPORT FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH** *(Case Study in Banyakan District, Kediri Regency, East Java)* Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Shari'ah
Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.,

Keywords: land conversion, government strategy, siyasah dusturiyyah

This study examines the strategy of the Kediri Regency Government in addressing the conversion of agricultural land due to the construction of Dhoho Airport, and its impact on the surrounding communities. The development in Banyakan, Grogol, and Tarokan Districts has led to a reduction in agricultural land, affecting local food security and the livelihoods of farmers. Using the **Siyasah Dusturiyyah** approach, this research analyzes land protection policies and efforts to mitigate socio-economic impacts, as well as evaluates the effectiveness of existing regulations. The findings are expected to provide policy recommendations that support agricultural sustainability and community welfare.

This is an empirical legal research with a **juridical-sociological** approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies at the Department of Agriculture and Banyakan District, supported by scholarly literature. The data were analyzed descriptively to identify emerging patterns and issues.

The results of this study show that: 1) The conversion of paddy fields into airport development areas directly impacts the livelihoods of local residents, reducing productive agricultural land and affecting farmers' income; 2) Despite the government taking strategic steps, no significant programs have been felt by the affected villagers, especially regarding alternative sources of livelihood; 3) From the perspective of Siyasah Dusturiyyah, state law should guarantee the welfare of society, including environmental sustainability and the fulfillment of basic needs such as food, ensuring that food security remains intact despite land conversion for infrastructure development, thus protecting citizens' rights.

الملخص

٢٠٢٥ هيمالايا أزهرة، رقم الطالب **٢٠٠٢٠٣١١٠١١٤**،

من دهوهو مطار بناء نتيجة الزراعية الأراضي استخدام تحويل تأثير معالجة في الحكومة استراتيجية الإسلامية الدستورية السياسة) الدستورية السياسة منظور

(دراسة حالة في منطقة بانياكان، محافظة كيديري، جاوة الشرقية*)*

الشريعة كلية ،(السياسة) الدستوري القانون قسم أطروحة،

الإنسانية العلوم في ماجستير حقوق، ليسانس هاري، مصلي .هـ .د

الكلمات المفتاحية: تغيير استخدام الأراضي، استراتيجيات الحكومة، السياسة الدستورية

تتناول هذه الدراسة استراتيجية حكومة محافظة كيديري في إدارة تغيير استخدام الأراضي الزراعية نتيجة وقد أدى بناء المطار الذي يقع في مناطق .لبناء مطار دهوهو كيديري، وتأثيرات ذلك على السكان المحليين بانيكان، جروغول، وطاروكان إلى تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ غير زراعية، مما أثر بشكل كبير تهدف هذه الدراسة إلى تحليل .على الأمن الغذائي المحلي وحياة المجتمع الذي يعتمد على القطاع الزراعي السياسات الحكومية المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى جهود التخفيف من الآثار الاجتماعية كما تقوم الدراسة بتقييم فعالية .والاقتصادية الناتجة عن هذا التغيير، من خلال منظور السياسة الدستورية ومن المتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة .اللوائح الحالية في الحفاظ على استدامة الزراعة ورفاهية المجتمع توصيات للحكومة لصياغة سياسات أفضل لإدارة تغيير استخدام الأراضي، مع مراعاة المصالح الاقتصادية .والاجتماعية والبيئية في المستقبل

ولجمع البيانات، .نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي باستخدام المنهج الاجتماعي القانوني تم استخدام أساليب الملاحظة، المقابلات، ودراسة الوثائق المباشرة في دائرة الزراعة في محافظة كيديري وكذلك في منطقة بانيكان، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة من المراجع العلمية مثل المجلات القانونية، ثم تم تحليل البيانات باستخدام أسلوب التحليل الوصفي لتوضيح .الأطروحات، والكتب كمراجع داعمة .الأنماط والمشكلات التي ظهرت

أدى تحويل الأراضي الزراعية إلى منطقة بناء المطار إلى تأثير مباشر على (1 :أظهرت نتائج الدراسة أن (2سبل عيش السكان المحليين، حيث قللت من الأراضي الزراعية المنتجة وأثرت على دخل المزارعين؛ على الرغم من أن الحكومة قد اتخذت خطوات استراتيجية، إلا أنه لم يكن هناك برنامج يشعر به السكان من منظور السياسة (3المحليون بشكل ملموس، خاصة فيما يتعلق بالبدائل الاقتصادية للمزارعين؛ .الدستورية، يجب على القانون الوطني ضمان مصلحة المجتمع، بما في ذلك استدامة البيئة وتلبية

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PERSETUJUAN **2**

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

BUKTI KONSULTASI ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xv**

ABSTRACT ..... **xvii**

الملخص ..... **xviii**

DAFTAR TABEL ..... **xxiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxiv**

BAB I PENDAHULUAN **34**

A. Latar Belakang **34**

B. Rumusan Masalah **42**

C. Manfaat Penelitian **42**

1. Secara Teoritis 43
2. Secara Praktis 43

D. Definisi Operasional. **43**

1. Strategi Pemerintah. 43
2. Alih Fungsi Lahan. 44
3. Pembangunan Infrastruktur. 45
4. Siyasah dusturiyyah 46

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **48**

A. Penelitian Terdahulu..... 48

B. Kerangka Teori..... 61

1. Alih Fungsi Lahan..... 62
2. Teori Hak Milik atas Tanah..... 64
3. Teori Utilitarianisme 67
4. Teori Asas Keadilan..... 70
5. Teori Siyasah Dusturiyyah ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III METODE PENELITIAN..... 73

A. Jenis Penelitian..... 73

B. Pendekatan Penelitian..... 76

C. Lokasi Penelitian..... 77

D. Sumber Data..... 78

E. Metode Pengumpulan Data 79

F. Teknik Pengolahan Data..... 81

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 76

A. Dampak Pembangunan Bandara Dhoho dan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Banyakan. 76

1. Kondisi Sosial Kecamatan Banyakan..... 78
2. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Banyakan pasca pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri. 81

B. Strategi Pemerintah dalam Menangani Dampak Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Kediri. 88

1. Strategi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian. 91

C. Program Kompensasi dan Pemberdayaan Bagi Petani Sekitar Yang Terdampak..... 97

D. Evaluasi Strategi Berdasarkan Perspektif Maslahah Mursalah. 108

BAB V PENUTUP 113

A. KESIMPULAN 113

B. SARAN 114

DAFTAR PUSTAKA 115

LAMPIRAN ..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Penelitian Terdahulu 54

Tabel 4. 2 statistik penggunaan lahan pertanian di wilayah terdampak pembangunan Bandara dhoho di Kabupaten Kediri..... 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Statistik jumlah dan Presentase penduduk miskin di Kota Kediri, 2003- 2024 39

Gambar 4. 1 Peta wilayah pembangunan Bandara Dhoho Kediri 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang dianugerahkan daya tarik di bidang sumber daya alam, Indonesia juga mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi.Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sumber daya alam di Indonesia yang paling menonjol ialah di bidang pertanian. Maka dari itu Reynold Basrie mengatakan Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian.[1] Indonesia merupakan Negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam.

Hal ini sangat memungkinkan menjadikan Negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya mengatasi berbagai masalah ekonomi, salah satunya adalah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan ini timbul akibat perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografi yang terdapat antar wilayah, yang pada gilirannya mengakibatkan adanya disparitas yang signifikan antara daerah-daerah yang berkembang dan yang tertinggal. Ketidakmerataan ini sering kali membuat wilayah yang lebih maju semakin pesat pertumbuhannya, sementara daerah yang kurang beruntung terus terpuruk. Jika masalah ketimpangan ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan

[1] Reynold Basrie, 2013, Negara Maritim Dan Agraris(online), http://www.sharinginformasi.com/2013/12/negara-maritim-dan-agraris.html, (05 Maret 2014)

terasa tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat di berbagai daerah, yang berpotensi memperlebar jurang perbedaan dan menimbulkan ketidakstabilan.Upaya pembangunan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari strategi nasional yang bertujuan untuk memperbaiki seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk memajukan ekonomi secara berkelanjutan dengan memperhatikan hak dan kesetaraan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas infrastruktur di suatu daerah berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Saat ini, ketersediaan tanah negara yang "bebas" sangat terbatas. Sebagian besar tanah di Indonesia telah dimiliki atau setidaknya ada yang mendudukinya. Konsekuensinya, setiap kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah harus melalui proses pengambilan atau pengadaan tanah. Untuk kepentingan umum, pemerintah memiliki kewenangan konstitusional untuk memperoleh tanah dari pemiliknya. Prinsip-prinsip dasar pengadaan tanah oleh pemerintah didasarkan pada beberapa maksud, yaitu:

a. Kepentingan masyarakat umum lebih penting daripada kepentingan individu.

b. Penguasa dan negara dapat mengambil alih kepentingan pribadi dengan alasan yang sah dan memadai.

c. Hukum mengharuskan seseorang untuk mengutamakan kepentingan negara di atas keselamatan pribadinya.[2]

Menurut Anita , Indonesia sebagai negara agraris juga didukung dengan luas daratan kurang lebih 190,9 juta hektar. Dari keseluruhan luasan tersebut, 37,1 % telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, ladang dan penggunaan lainnya, sedangkan 62,9% lainnya berupa hutan.[3] Maka dari itu, sangatlah memungkinkan Indonesia untuk mengedepankan pengelolaan lahan pertanian agar dapat menghasilkan pertanian berupa kebutuhan pangan pokok jauh lebih baik dari pada negara lain. Sebagian besar penduduk di daerah kabupaten/kota di seluruh Pulau Jawa tergantung pada hasil pertanian, begitu pula Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah yang diharapkan menjadi salah satu penyangga produksi pangan di Jawa Timur.

Hal ini disebabkan adanya ketersediaan lahan yang subur dan sarana dan prasarana yang memadai. Namun karena adanya kebutuhan lahan untuk pembangunan mengakibatkan adanya peralihan pemanfaatan lahan termasuk lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. pembangunan infrastruktur bandara merupakan salah satu proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Salah satu aspek yang patut diperhatikan adalah alih fungsi lahan pertanian yang sering kali dibutuhkan untuk proyek ini. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bandara dapat mengakibatkan sejumlah

---

[2] Herry, M. (2008). PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PERSPEKTIF AL-QUR'AN). *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*.

[3] MF Handari, Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang, Tesis tidak diterbitakan, Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal 1

dampak bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut, Pembangunan bandara yang dibangun di Kecamatan Banyakan, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Tarokan yang proyek Bandar Udara Dhoho Kediri sendiri masih dalam tahap pembangunan yang dimulai sejak tahun 2021 dan direncanakan selesai pembangunan pada pertengahan tahun 2023 dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2023. Pembangunan ini menimbulkan pengaruh yang cukup besar yaitu 22% pada perubahan penggunaan lahan pertanian, peran dan kebijakan pemerintah sangat di butuhkan untuk kelanjutan pertanian dan keberhasilan upaya konservasi tanah.

Pembangunan Bandar Udara Dhoho Kediri telah memberikan dampak signifikan terhadap penggunaan tanah di sekitarnya, khususnya di Desa Grogol. Akibat proyek ini, terjadi perubahan penggunaan tanah yang mencapai 39,12% dari luas total desa. Persawahan merupakan jenis penggunaan tanah yang paling terpengaruh, mengalami konversi sebesar 54,92% dari total perubahan penggunaan tanah di desa tersebut. Konversi ini mencakup alih fungsi persawahan menjadi berbagai penggunaan lain, seperti bandar udara, permukiman, perkebunan, dan ladang/tegalan. Di luar persawahan, ladang/tegalan juga mengalami perubahan substansial sebesar 43,11%. Sementara itu, penggunaan tanah untuk permukiman dan perkebunan masing-masing mengalami perubahan sebesar 1,56% dan 0,4%. Transformasi penggunaan tanah ini menunjukkan bahwa proses urbanisasi dan perubahan fungsi lahan terus berlanjut, seiring dengan bertambahnya kebutuhan ruang untuk pengembangan bandar udara dan infrastruktur terkait.

Hak atas pangan bagi seluruh masyarakat adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Dalam

rangka mencapai kesejahteraan rakyat, penting untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Tantangan utama dalam mencapai hal tersebut adalah laju pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan pangan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, pola konsumsi, serta konversi lahan yang cepat dan rendahnya upaya untuk membuka lahan baru. Jika masalah-masalah ini tidak segera diatasi, ketergantungan pada impor pangan akan meningkat, yang dapat membahayakan kedaulatan negara.[4]

Dengan adanya perkembangan bandar udara ini, tampak jelas bahwa desa akan terus mengalami perubahan dalam penggunaan tanah. Harapan untuk masa depan mencakup tidak hanya peningkatan jumlah pembangunan gedung-gedung baru, tetapi juga potensi perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Proses urbanisasi ini dapat membawa dampak yang lebih luas, termasuk pada pola hidup, pola kerja, dan dinamika ekonomi di Desa Grogol serta area sekitarnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan yang matang dalam setiap tahap pembangunan.

Dengan pendekatan yang hati-hati, kita dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap lingkungan serta masyarakat di sekitar proyek tersebut. Langkah-langkah ini meliputi penilaian dampak lingkungan yang komprehensif, konsultasi dengan masyarakat lokal, dan penerapan praktik pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini tentu saja akan berpengaruh besar pada

[4] Herry, Musleh, and Imam Sukadi. "Efektifitas perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif di kota Malang." (2016)

kesejahteraan masyarakat di sekitar pembangunan bandara, karena jika dikelola dengan baik, proyek ini bisa menjadi pendorong ekonomi lokal, membuka peluang kerja baru, serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya akan merasakan manfaat ekonomi dari pembangunan tersebut, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya yang mereka miliki. Pembangunan infrastruktur yang signifikan seperti bandara dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan aksesibilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, penulis menyertakan data statistik berupa diagram tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi ekonomi masyarakat setempat. Dengan data ini, diharapkan dapat terlihat sejauh mana pembangunan yang ada berpotensi mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga. Diagram tersebut juga bisa menggambarkan ketimpangan ekonomi yang masih ada, serta memberikan pemahaman tentang tantangan yang harus dihadapi untuk menciptakan peluang yang lebih merata bagi masyarakat. Peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk sektor usaha mikro sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 1. 1 Data Statistik jumlah dan Presentase penduduk miskin di Kota Kediri, 2003- 2024

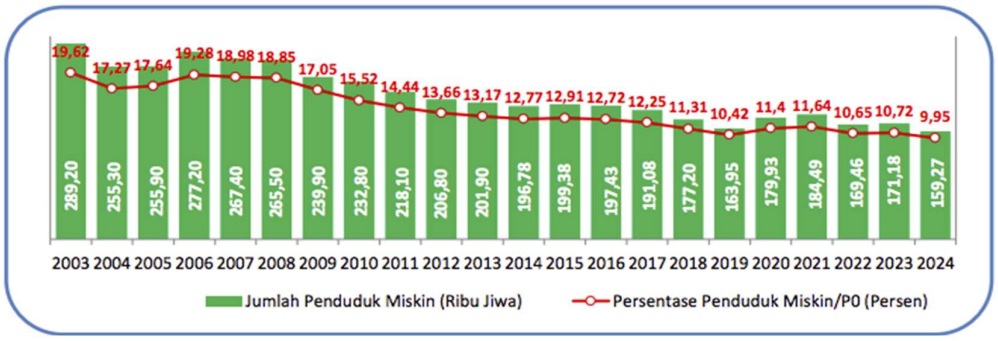

Sumber : Data Primer 2003-2024

Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka sudah ada peraturan yang menaungi hal tersebut, tinggal bagaimana implementasinya. Kabupaten Kediri sendiri melalui Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 pasal 6 ayat 8 huruf (b) sudah menyertakan kebijakan mengenai mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi yang berisi sebagai berikut "mempertahankan sawah beririgasi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan perubahannya", dengan ini artinya pemerintah kabupaten kota kediri bertanggung jawab atas perlindungan lahan pertanian dan kelanjutan pertanian di kabupaten kota kediri. Kabupaten Kediri sendiri melalui Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 pasal 6 ayat 8 huruf (b) sudah menyertakan kebijakan mengenai mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi yang berisi sebagai berikut "mempertahankan sawah beririgasi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan perubahannya", dengan ini artinya pemerintah kabupaten kota kediri bertanggung jawab atas perlindungan lahan pertanian dan kelanjutan pertanian di kabupaten kota kediri.

Masalahah mursalah adalah upaya yang dapat membawa masyarakat menuju kesejahteraan pada tingkat yang lebih luas, dan menghindari kerusakan.

Siyasah merupakan pengelolaan kepentingan, pemeliharaan masyarakat, serta pengambilan kebijakan yang sesuai untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.[5]

Dalam perspektif hukum Islam, perubahan alih fungsi lahan dapat diterima dalam kerangka *maslahah mursalah*, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Namun, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut membawa manfaat yang jelas dan menyeluruh, serta meminimalisasi kerugian bagi masyarakat terdampak, perlu adanya pendekatan yang hati-hati dan berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, dan perencanaan yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana perubahan alih fungsi lahan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial, dampak lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak, terutama para petani yang kehilangan mata pencaharian mereka.

Proses pembangunan bandara harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, guna menghindari ketimpangan dan memastikan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas bagaimana alih fungsi lahan dalam pembangunan Bandara Dhoho Kediri dapat dilakukan dengan prinsip *maslahah mursalah*, serta bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat terdampak, sambil tetap memperhatikan kepentingan jangka panjang bagi semua pihak.

[5] Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam Sayid," Soumatera Law Review2, no. 2 (2019): 242, https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4231

Berdasarkan beberapa uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan judul "**Strategi Pemerintah dalam Menangani Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Akibat Pembangunan Infrastruktur Bandara di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri berdasarkan Perda Kabupaten Kediri No. 14 Tahun 2011. Perspektif Maslahah Mursalah**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas latar belakang dalam penelitian ini maka penulis memutuskan untuk menuliskan beberapa rumusan masalah yang terkait, yaitu :

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk menjaga keberlanjutan pangan nasional di tengah pembangunan infrastruktur seperti Bandara Dhoho?
2. Bagaimana perspektif maslahah mursalah dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang merugikan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai seberapa efektif strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian guna menjaga keberlanjutan pangan nasional. Serta menggali bagaimana perspektif siyasa dusturi'yyah dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang merugikan.

C. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai masalah yang dihadapi. Dan memberikan penjelasan yang khusus tentang peraturan daerah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu Memberikan analisis mendalam tentang efektivitas strategi pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Menggali perspektif Siyasah Dusturi'yyah dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan analisa dan wacana kedepan mengenai upaya pemerintah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

D. Definisi Operasional.

Untuk menghindari kerancauan dalam berpikir dan memfasilitasi pemahaman terhadap penelitian ini, disarankan untuk memahami beberapa definisi operasional yang diterapkan. Berikut adalah beberapa definisi yang digunakan:

1. Strategi Pemerintah.

Strategi Pemerintah adalah rencana dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, mengatasi masalah, atau mengelola perubahan dalam masyarakat. Ini mencakup perencanaan dengan merumuskan tujuan dan rencana aksi, pengembangan kebijakan seperti undang-undang atau peraturan,

implementasi kebijakan melalui pelaksanaan program dan pengorganisasian sumber daya, serta pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan. Selain itu, strategi pemerintah melibatkan evaluasi hasil dan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah, mencapai tujuan spesifik, dan mengelola perubahan secara efektif untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat.

2. Alih Fungsi Lahan.

Alih Fungsi Lahan merujuk pada proses perubahan penggunaan atau tujuan dari sebuah area lahan yang sebelumnya digunakan untuk tujuan tertentu ke tujuan lain yang berbeda, seringkali untuk memenuhi kebutuhan pembangunan atau perkembangan ekonomi. Contohnya meliputi mengubah lahan pertanian menjadi area perumahan untuk meningkatkan kapasitas hunian kota atau mengalihkan lahan hutan menjadi lahan untuk pengembangan industri atau infrastruktur. Alih fungsi lahan ini dapat memiliki dampak signifikan, baik positif maupun negatif.

Dampak dari alih fungsi lahan mencakup berbagai aspek. Dari sisi lingkungan, perubahan ini dapat mengurangi area hijau, yang menyebabkan penurunan kualitas udara, hilangnya habitat alami, dan perubahan ekosistem. Secara ekonomi, alih fungsi lahan dapat meningkatkan nilai ekonomi, tetapi mungkin mengurangi produksi pertanian atau sumber daya alam lainnya. Dari sudut pandang sosial, perubahan penggunaan lahan dapat mempengaruhi masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut untuk mata pencaharian mereka, serta mengubah struktur sosial dan komunitas. Pengelolaan yang baik memerlukan perencanaan dan regulasi untuk

meminimalkan dampak negatif dan memastikan bahwa perubahan dilakukan secara berkelanjutan dan adil.

3. Pembangunan Infrastruktur.

Pembangunan Infrastruktur adalah proses perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan struktur dan fasilitas yang mendukung fungsi dasar serta aktivitas ekonomi dan sosial dalam suatu wilayah. Ini mencakup berbagai komponen utama seperti transportasi, yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara untuk memfasilitasi pergerakan barang dan orang; energi, termasuk pembangkit listrik dan jaringan distribusi energi; serta sistem air dan sanitasi untuk penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah. Selain itu, pembangunan telekomunikasi seperti jaringan internet dan menara telekomunikasi, serta fasilitas publik seperti rumah sakit dan sekolah juga termasuk dalam infrastruktur.

Dampak dari pembangunan infrastruktur meliputi peningkatan efisiensi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun juga dapat menyebabkan dampak negatif seperti polusi atau perubahan penggunaan lahan. Pengelolaan dan perencanaan yang matang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur memenuhi kebutuhan masyarakat, mematuhi regulasi lingkungan, dan memberikan dampak positif yang maksimal. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur adalah aspek krusial dari pengembangan dan modernisasi wilayah, yang mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memfasilitasi pertumbuhan serta kemajuan masyarakat.

4. Siyasah dusturiyyah.

Mashlahah mursalah tediri dari dua kata, yaitu mashlahah dan mursalah.Kata "maslahat" yang sudah "mengindonesia" berasal dari bahasa Arab (mashlahah) dengan jama'nya mashalih3 yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Mashlahah merupakan bentuk mashdar dari fi'il shalaha4 ,ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan.

Sebelum kata mashlahah menjadi suatu istilah yang digunakan dalam membicarakan hukum Islam, orang tidak memerlukan penafsiran atau pengertian khusus, karena pada ghalibnya orang Arab sudah mengerti kata mashlahat ini dipakai dalam rangkaian kalimat. Sementara itu para sahabat Nabi saw yang mempergunakan kata mashlahat ini tidak mempersoalkan definisinya.[6] Dari segi tata bahasa Arab, wazan dari mashlahat adalah maf'alat yang mengandung arti "banyak".Maksudnya yang ditunjukkan oleh arti kata asalnya adalah "banyak terjadi" atau "banyak terdapat"[7] .

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa mashlahat adalah sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan. Mashlahat secara etimologi adalah kata mufrad dari mashlahat sama artinya dengan al- shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istislah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata mashlahat atau istishlah ini diidentikan dengan al- Munasib yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya.

---

[6] Ibn Mandzur al-Afriqiy, Lisan al-'Arab, Juz VIII, Beirut : Dar al-Sadr, 1972, hal. 348

[7] Mustafa Zaid, Maslahat fi al-Tasyri' al-Islamiy, Dar al-Fikr al-'Arabiy, Mesir, 1964,

Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlahat. Secara general, mashlahat ini seperti manfaat menurut lafal dan maknanya. Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaga, mempertahankan atau memeliharanya. Karena itu setiap yang mengandung manfaat, baik itu cara menarik atau menghasilkannya, maupun cara menolak atau menghindarkannya dari bahaya dan kepedihan, dapat dinamakan dengan maslahat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik serupa, namun penelitian ini memberikan pendekatan yang unik dan berbeda, baik dari segi fokus maupun cakupan topik yang diangkat. Khususnya, penelitian ini berusaha mengangkat isu yang masih jarang mendapatkan perhatian mendalam dalam literatur yang ada. Dengan mengadopsi perspektif siyasah dusturi'yyah, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan inovasi baru dan kontribusi signifikan dalam bidang tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka wawasan baru dan menawarkan solusi yang lebih relevan terhadap permasalahan yang dihadapi. Penulis secara tegas menegaskan bahwa penelitian ini adalah karya orisinal yang sepenuhnya bebas dari plagiarisme, memastikan integritas dan keaslian dalam setiap temuan dan analisis yang disajikan. Untuk memberikan konteks yang lebih luas, berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang telah dicermati dan diulas dalam berbagai literatur terkait, yang memberikan dasar dan perspektif yang relevan untuk penelitian ini :

1. Juan gratia pakingki dari sekolah tinggi pertanahan nasional Yogyakarta yang berjudul Potensi Dampak Pembangunan Bandar Udara Dhoho Kediri terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat. pada artikel ini penulis menggunakan metode Empiris dan membahas mengenai Dinamika mata pencaharian penduduk yang akan mempengaruhi pendapatan masyarakat. Fokus kajian ini akan mencakup setiap keluarga (KK) di Desa Grogol,

Kecamatan Grogol, serta masyarakat terdampak yang telah tinggal di kawasan tersebut sebelum pembangunan bandar udara. Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis lebih fokus terhadap dampak yang mungkin timbul dari pembangunan Bandar Udara Dhoho Kediri terhadap dua aspek utama yaitu penggunaan tanah dan kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya.[8] Hasil dari penelitian ini adalah Adanya perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian mengakibatkan terjadinya perubahan mata pencaharia. Sebanyak 56% dari 25 informan mengalami perubahan mata pencaharian perubahan mata pencaharian yang diantaranya 16% merupakan masyarakat berhak dan 40% merupakan masyarakat terdampak. ada Dan dampak yang mungkin timbul dari pembangunan Bandar Udara Dhoho Kediri terhadap dua aspek utama yaitu penggunaan tanah dan kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ada pula unsur kebaharuan dari penelitian ini adalah Unsur kebaharuan dari penelitian ini adalah Penelitian ini tidak hanya membahas salah satu aspek (misalnya, ekonomi atau penggunaan tanah), tetapi juga secara bersamaan meneliti kedua aspek tersebut. Ini memberikan pandangan yang lebih holistik mengenai dampak pembangunan infrastruktur besar terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

2. Bambang Hermanto dari Universitas Airlangga yang berjudul Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kertajati dalam Kajian Green Political

[8] Pakingki, Juan Gratia**.** *Potensi Dampak Pembangunan Bandar Udara Dhoho Kediri terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri).*Diss. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2024.

Theory. Pada artikel ini membahas mengenai dampak pembangunan Bandara Internasional Kertajati baik terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitarnya, yang dapat dianalisis melalui lensa Green Political Theory. Penelitian ini menggunakan metode Empiris dimana pendekatan penelitian yang mengutamakan pengumpulan data berdasarkan fakta konkret, observasi, dan pengalaman langsung. Perbedaan dari penelitian ini adalah lebih berfokus terhadap penurunan kualitas lingkungan akibat pembangunan bandara, serta keterlibatan warga yang terdampak dalam proses pembuatan kebijakan publik yang bersifat ekosentrisme maupun antroposentrisme (eko-demokrasi).[9] Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah Alih fungsi lahan pertanian menjadi Bandara Internasional Kertajati berdampak negatif pada lingkungan, seperti terganggunya ketersediaan air untuk pertanian dan meningkatnya kebisingan bagi masyarakat sekitar. Lahan pertanian yang berbatasan dengan bandara mengalami masalah saluran air, yang memengaruhi kualitas lingkungan, polusi udara, dan produktivitas. Sedangkan unsur kebaharuan dari penelitian ini adalah Unsur kebahruan dari penelitian ini adalah Penelitian ini memperkenalkan perspektif *eko-demokrasi*, yang menggabungkan dua pendekatan yang berbeda dalam pembuatan kebijakan, yaitu ekosentrisme (yang berfokus pada kepentingan lingkungan) dan antroposentrisme (yang berfokus pada kepentingan manusia). Studi ini mungkin memberikan wawasan baru

[9] Hermanto, Bambang Hermanto. *"Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Dalam Kajian Green Political Theory." JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 5.2 (2021)

tentang bagaimana kedua pendekatan ini dapat berjalan beriringan atau saling melengkapi dalam konteks pembangunan infrastruktur besar seperti bandara.

3. Diyah Ayu Riyanti, Mutiara Ramadhani dan Lailatul Fitriyah dari Universitas Tidar yang berujdul Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur. Perbedaan dari artikel ini membahas mengenai implementasi UU No.11 Tahun 2020 terhadap alih fungsi lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian guna menunjang pembangunan infrastruktur dampak alih fungsi lahan pertanian.[10] Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini dengan peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun sesuai ketentuan, alih fungsi lahan ini mengancam ketahanan pangan Indonesia akibat berkurangnya lahan pertanian dan teknologi yang belum optimal digunakan oleh petani, terutama di perdesaan. Sedangkan Unsur kebaharuan dari penelitian ini adalah penelitian ini menyoroti hubungan langsung antara kebijakan pemerintah dan ketahanan pangan nasional, memberikan wawasan baru tentang bagaimana regulasi dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap sumber daya pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

[10] Riyanti, Diyah Ayu, Mutiara Ramadhani, and Lailatul Fitriyah. *"Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur." Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.9 (2022)

4. Risky Ilhami dari Universitas Pasundan yang berjudul Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat. Artikel ini membahas Pengembangan sebuah kota bandar udara atau aerotropolis dianalisis melalui metode penelitian studi literatur atau meta-analisis yang kemudian dihubungkan dengan konsep tata ruang Kertajati. Perbedaan dari penelitian ini lebih berfokus pada peran pemerintah terhadap strategi dan upaya pemerintah dengan membuat kebijakan atau peraturan yang selaras dengan rencana dan kebijakan terkait pembangunan BIJB serta Kertajati Aerocity yakni RTRW dan RDTR yang masih proses legalitas.[11] Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah dan PT. BIJB (Perseroda) memberikan pelatihan kerja di bidang kargo untuk membantu masyarakat yang terdampak pembangunan. Disarankan agar pemerintah memperhatikan masyarakat sekitar dengan memberikan sosialisasi tentang perubahan fokus ekonomi dari pertanian ke industri modern, serta melaksanakan pemberdayaan dan pelatihan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif saat BIJB beroperasi secara maksimal. Adapula unsur kebaharuan dari penelitian ini adalah pada Penelitian ini memberikan penekanan pada mitigasi dampak negatif dari pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan perubahan sosial dan ekonomi, dengan memberikan solusi yang berbasis pada pemberdayaan dan pendidikan masyarakat.

[11] Ilhami, Rizky. *"Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat." Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2.1 (2019)

5. Marthalina dan Syaiful Hukamak Ichsan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga artikel ini membahas mengenai dampak kebijakan pembangunan bandara JB Soedirman dari sector ekonomi, angka kemiskinan dan pariwisata bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga. Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian dimana artikel ini lebih berfokus kepada peran pemerintah terhadap optimalisasi sumber daya masyarakat dan perlindungan hak ganti rugi lahan bagi masyarakat terdampak pembangunan bandara JB Soedirman yang berjalan dengan baik tanpa adanya konflik.[12] Hasil dari penelitian ini adalah Kerjasama antara pemerintah daerah dan provinsi dalam pembangunan infrastruktur pendukung menjadi langkah positif. Namun, dampak pembangunan ini bersifat dualistik; di satu sisi, ada keuntungan finansial dari usaha kontrakan, kuliner, dan peningkatan harga tanah, sementara di sisi lain muncul dampak negatif seperti potensi perkembangan tempat hiburan, penurunan mentalitas, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Adapula unsusr kebaharuan dari penelitian ini adalah, Unsur kebaharuan dari penelitian ini adalah Penelitian ini mengangkat isu perubahan gaya hidup masyarakat, yang sering kali terabaikan dalam studi pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya

[12] Marthalina, Marthalina, and Syaiful Hukamak Ichsan. *"ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BANDARA JENDERAL BESAR SOEDIRMAN DI KABUPATEN PURBALINGGA." Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 14.1 (2022)

literatur tentang dampak pembangunan dengan memperhatikan aspek kultural dan sosial.

Tabel 1. 1 ***Penelitian Terdahulu***

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	**Perbedaan**	**Hasil**	**Unsur kebaharuan**
1	Juan gratia pakingki/sekolah tinggi pertanahan nasional/2024/" Potensi Dampak Pembangunan Bandar Udara Dhoho Kediri terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat"	1. Bagaimana potensi dampak yang terjadi setelah adanya pembangunan Bandar Udara Dhoho terhadap perubahan penggunaan tanah di sekitar lokasi pembangunan? 2. Bagaimana potensi dampak yang terjadi setelah adanya pembangunan Bandar Udara Dhoho terhadap	penelitian ini lebih fokus terhadap dampak yang mungkin timbul dari pembangunan Bandar Udara Dhoho Kediri terhadap dua aspek utama yaitu penggunaan tanah dan kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya.	Adanya perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian mengakibatkan terjadinya perubahan mata pencaharia. Sebanyak 56% dari 25 informan mengalami perubahan mata pencaharian yang diantaranya 16% merupakan masyarakat	Unsur kebaharuan dari penelitian ini adalah Penelitian ini tidak hanya membahas salah satu aspek (misalnya, ekonomi atau penggunaan tanah), tetapi juga secara bersamaan meneliti kedua aspek tersebut. Ini memberikan pandangan yang lebih holistik mengenai dampak

		perubahan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pembanguna n?		berhak dan 40% merupakan masyarakat terdampak Dan dampak yang mungkin timbul dari pembanguna n Bandar Udara Dhoho Kediri terhadap dua aspek utama yaitu penggunaan tanah dan kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya	pembangunan infrastruktur besar terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.
2	Bambang Hermanto/Universitas Airlangga/2021/ "Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kertajati dalam	1. Apa saja dampak negatif yang ditimbulkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi Bandara	fokus penelitian ini adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pembangun an bandara,	Alih fungsi lahan pertanian menjadi Bandara Internasional Kertajati berdampak negatif pada	Unsur kebahruan dari penelitian ini adalah Penelitian ini memperkenalk an perspektif *eko-demokrasi*, yang

	Kajian Green Political Theory”	Internasional Kertajati terhadap lingkungan? 2. Bagaimana pengalihan fungsi lahan pertanian mempengaruhi ketersediaan air dan kualitas pertanian di sekitar kawasan Bandara Kertajati? 3. Sejauh mana kebisingan yang dihasilkan dari operasional Bandara Internasional Kertajati mempengaruhi kualitas hidup	serta keterlibatan warga yang terdampak dalam proses pembuatan kebijakan publik yang bersifat ekosentrisme maupun antroposentrisme (eko-demokrasi).	lingkungan, seperti terganggunya ketersediaan air untuk pertanian dan meningkatnya kebisingan bagi masyarakat sekitar. Lahan pertanian yang berbatasan dengan bandara mengalami masalah saluran air, yang memengaruhi kualitas lingkungan, polusi udara, dan produktivitas.	menggabungkan dua pendekatan yang berbeda dalam pembuatan kebijakan, yaitu ekosentrisme (yang berfokus pada kepentingan lingkungan) dan antroposentrisme (yang berfokus pada kepentingan manusia). Studi ini mungkin memberikan wawasan baru tentang bagaimana kedua pendekatan ini dapat berjalan beriringan atau saling melengkapi

		masyarakat sekitar?			dalam konteks pembangunan infrastruktur besar seperti bandara.
3	Diyah Ayu Riyanti, Mutiara Ramadhani dan Lailatul Fitriyah/Universitas Tidar/ 2022/"Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur"	1. Bagaimana pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2020? 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di Indonesia 3. Bagaimana hubungan antara alih fungsi lahan pertanian dan	artikel ini membahas mengenai implementasi UU No.11 Tahun 2020 terhadap alih fungsi lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian guna menunjang pembangunan infrastruktur dampak alih fungsi lahan pertanian.	Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini dengan peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun sesuai ketentuan, alih fungsi	Unsur kebaharuan dari penelitian ini adalah penelitian ini menyoroti hubungan langsung antara kebijakan pemerintah dan ketahanan pangan nasional, memberikan wawasan baru tentang bagaimana regulasi dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap sumber daya pertanian dan

		pengendalian fungsi lahan untuk menciptakan ketahanan dan kedaulatan pangan?		lahan ini mengancam ketahanan pangan Indonesia akibat berkurangnya lahan pertanian dan teknologi yang belum optimal digunakan oleh petani, terutama di perdesaan.	ketahanan pangan masyarakat.
4	Risky Ilhami/Universitas Pasundan/2019/"Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat."	1. Apa saja dampak negatif dari alih fungsi lahan pertanian menjadi Bandara Internasional Kertajati terhadap kualitas lingkungan?	penelitian ini lebih membahas pada peran pemerintah terhadap strategi dan upaya pemerintah dengan membuat kebijakan atau peraturan	Pemerintah dan PT. BIJB (Perseroda) memberikan pelatihan kerja di bidang kargo untuk membantu masyarakat yang terdampak pembangunan. Disarankan	Unsur kebaharuan dari penelitian ini adalah pada Penelitian ini memberikan penekanan pada mitigasi dampak negatif dari pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan

		2. Bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah bencana alam, perubahan iklim, pencemaran udara, dan perusakan lingkungan akibat pembangunan Bandara Internasional Kertajati?	yang selaras dengan rencana dan kebijakan terkait pembangunan BIJB serta Kertajati Aerocity yakni RTRW dan RDTR yang masih proses legalitas.[13]	agar pemerintah memperhatikan masyarakat sekitar dengan memberikan sosialisasi tentang perubahan fokus ekonomi dari pertanian ke industri modern, serta melaksanakan pemberdayaan dan pelatihan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif saat BIJB beroperasi	perubahan sosial dan ekonomi, dengan memberikan solusi yang berbasis pada pemberdayaan dan pendidikan masyarakat.

[13] Ilhami, Rizky. *"Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat." Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2.1 (2019)

				secara maksimal.	
5	Marthalina dan Syaiful Hukamak Ichsan/2022/Institut Pemerintahan Dalam Negeri/"Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga"	1. Apa saja dampak kebijakan pembangunan Bandara JB Soedirman terhadap sektor ekonomi di Kabupaten Purbalingga? 2. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam edukasi peluang usaha dan perlindungan hak ganti rugi lahan bagi masyarakat terdampak, serta bagaimana hal ini	fokus penelitian artikel ini lebih membahas kepada peran pemerintah terhadap optimalisasi sumber daya masyarakat dan perlindungan hak ganti rugi lahan bagi masyarakat terdampak pembangunan bandara JB Soedirman yang berjalan dengan baik tanpa	Kerjasama antara pemerintah daerah dan provinsi dalam pembangunan infrastruktur pendukung menjadi langkah positif. Namun, dampak pembangunan ini bersifat dualistik; di satu sisi, ada keuntungan finansial dari usaha kontrakan, kuliner, dan peningkatan harga tanah, sementara di sisi lain	Unsur kebaharuan dari penelitian ini adalah Penelitian ini mengangkat isu perubahan gaya hidup masyarakat, yang sering kali terabaikan dalam studi pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur tentang dampak pembangunan dengan memperhatikan aspek kultural dan sosial.

		berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan bandara?	adanya konflik.	muncul dampak negatif seperti potensi perkembangan tempat hiburan, penurunan mentalitas, dan perubahan gaya hidup masyarakat.	

B. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah himpunan konsep yang disusun dari hasil pemikiran ilmiah dan abstraksi atas fenomena yang diamati, yang menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan tentang berbagai dimensi yang diteliti. Dalam setiap penelitian, pemikiran teoritis memainkan peran sentral karena terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat antara teori dan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta interpretasi data. Teori, dalam konteks ini, didefinisikan sebagai sekumpulan proposisi atau pernyataan yang tersusun secara sistematis dan terintegrasi. Penyusunan teori mengikuti aturan-aturan logis yang dapat diuji dan dihubungkan dengan data empiris yang dapat diamati, sehingga teori berfungsi sebagai alat yang memungkinkan peneliti untuk memprediksi serta menjelaskan

fenomena yang ada di lapangan. Melalui teori, hasil pengamatan dapat diinterpretasikan dalam konteks yang lebih luas, memungkinkan pengembangan hipotesis dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek kajian. Kerangka teori merupakan elemen penting dalam penelitian hukum, diperlukan sebagai landasan yang menyajikan gambaran teoritis yang terperinci untuk mengatasi permasalahan yang sedang diteliti, atau sebagai analisis untuk menyelidiki permasalahan tersebut dengan lebih mendalam[14]

1. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan atau konversi lahan menurut merupakan perubahan fungsi lahan yang sebelumnya memiliki suatu fungsi ke fungsi lain. Seperti halnya lahan pertanian yang berfungsi untuk bercocok tanam atau memproduksi sumber daya alam. Kemudian dialih fungsikan menjadi lahan perumahan yang merupakan lingkungan tempat tinggal manusia.[15]Misalnya, lahan pertanian yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam dialihkan menjadi lahan perumahan atau komersial. Peningkatan jumlah penduduk dan dinamika pembangunan di berbagai daerah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan alih fungsi lahan, terutama pada lahan pertanian, seperti sawah. Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan meliputi pertumbuhan ekonomi dan kompetisi penggunaan lahan. Perkembangan ekonomi mendorong meningkatnya permintaan terhadap lahan untuk permukiman, kawasan industri, dan perdagangan.

---

[14] Elisabeth Nurhaini Batarbutar, Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menentukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018),

[15] Nadir, WinYuli Wardani. "Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia: Arah dan Substansinya." *Jurnal Yustitia* 19.1 (2018).

Lahan pertanian menjadi objek yang sering kali dialihkan fungsinya karena nilai ekonominya lebih rendah dibandingkan penggunaan non-pertanian. Selain itu, nilai tukar lahan (land rent) untuk pembangunan permukiman dan wilayah komersial jauh lebih tinggi dibandingkan harga lahan pertanian, yang memicu petani untuk menjual lahan mereka. Tekanan kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penting, di mana banyak petani terpaksa menjual lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, seperti biaya pendidikan anak.

Alih fungsi lahan berimplikasi pada perubahan struktur agraria, termasuk perubahan pola penguasaan lahan dan perubahan pola penggunaan lahan. Terjadi peralihan dalam kepemilikan lahan dan akses masyarakat terhadap lahan, di mana lahan yang sebelumnya dikuasai oleh petani kecil dapat berpindah ke tangan pengembang atau pelaku bisnis. Selain itu, lahan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas agraria seperti pertanian, diubah menjadi lahan untuk kegiatan non-pertanian seperti perumahan atau kawasan komersial. Alih fungsi lahan ini sering kali terkait dengan kebijakan tata guna tanah, yang seharusnya mengatur penggunaan lahan agar sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, baik untuk pertanian maupun kegiatan non-pertanian. Tanpa regulasi yang jelas, alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penurunan produksi pertanian, kerusakan lingkungan, serta ketidakseimbangan sosial dan ekonomi.

Daerah pinggiran kota (peri-urban) merupakan wilayah yang paling rentan terhadap alih fungsi lahan. Pesatnya pembangunan kota dan meningkatnya permintaan lahan membuat wilayah peri-urban menjadi target utama untuk

pembangunan perumahan, industri, dan komersial. Transformasi wilayah peri-urban dari kawasan pertanian menjadi kawasan terbangun (built-up area) sering kali tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga menyebabkan perubahan sosial dan lingkungan yang signifikan. Selain itu, era otonomi daerah turut mendorong pertumbuhan pembangunan di tingkat kabupaten/kota, yang meningkatkan permintaan lahan. Daerah-daerah dengan lahan pertanian strategis, terutama sawah, sering kali menjadi target untuk dikonversi menjadi lahan non-pertanian karena lokasinya yang strategis untuk pengembangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi non-pertanian. Kesimpulannya, alih fungsi lahan merupakan proses perubahan penggunaan lahan yang disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, maupun kebijakan tata guna tanah. Proses ini dapat bersifat sementara maupun permanen dan sering kali memunculkan berbagai masalah terkait tata ruang dan dampak sosial-ekonomi, terutama dalam sektor pertanian. Kebutuhan pembangunan dan tekanan ekonomi sering menjadi faktor utama di balik konversi lahan pertanian, yang pada akhirnya mempengaruhi ketersediaan lahan produktif dan kesejahteraan petani.

2. Teori Hak Milik atas Tanah

Hak tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan / atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi

kriteria atau tolak ukur di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.[16]

Dengan adanya hak menguasai dari Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu :

> "atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal- hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat".

Atas dasar ketentuan tersebut, Negara berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseorangan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, yaitu :

Dalam ayat (1) :

> " Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama dengan orang lain serta badan- badan hukum".

Dalam ayat (2) :

[16] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 24.

" Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang- undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi".

Berdasarkan Pasal tersebut, maka Negara menentukan hak- hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu :

a. Hak Milik;

b. Hak Guna Usaha;

c. Hak Guna Bangunan;

d. Hak Pakai;

e. Hak Sewa;

f. Hak Membuka Tanah;

g. Hak Memungut Hasil Hutan.

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam pasal 53. Hak-hak atas tanah tersebut di atas yang bersifat sementara diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (1), yaitu :

"Hak-hak yang bersifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak sewa tanah Pertanian diatur untuk membatasi

sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat".

Seseorang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah, oleh UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula memelihara termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut. Pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA, yaitu :

> "tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya".

Warga Negara Asing atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat dibatasi, hanya hak pakai atau hak sewa saja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan pasal 45 UUPA. Untuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua 31 hak atas tanah kecuali hak milik yang terbatas pada badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UUPA.

3. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah sebuah aliran filsafat moral dan politik yang lahir sebagai respon terhadap hukum kodrat yang berkembang di Inggris pada masa itu. Bentham berpendapat bahwa manusia secara alami dipandu oleh dua dorongan utama: kesenangan (pleasure) dan penderitaan (pain). Manusia cenderung

menghindari penderitaan sambil terus mencari kesenangan. Oleh karena itu, moralitas dan hukum seharusnya didasarkan pada prinsip ini.

Jika alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian dibiarkan tanpa pengendalian, akan terjadi penyempitan lahan pertanian yang berdampak pada penurunan produksi komoditas pertanian. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan Indonesia mengalami defisit pangan, yang membuat negara bergantung pada impor beras dari luar negeri. Secara moral, produk hukum harus bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara luas. Dalam filsafat politik dan moral utilitarianisme, kebutuhan manusia menjadi fokus utama dalam pertimbangan hukum dan moralitas. Menurut Kymlicka,[17] ini adalah salah satu dari dua daya tarik utama ajaran utilitarianisme. Terkait dengan alih fungsi lahan, meskipun memberikan keuntungan bagi pemilik lahan dan pembeli, hal ini juga membawa dampak negatif bagi bangsa, terutama dalam hal keberlanjutan kemandirian pangan.

Utilitarianisme dalam konteks alih fungsi lahan pertanian memiliki daya tarik karena prinsip konsekuensialismenya. Menurut Amartya Sen,[18] utilitarianisme juga memiliki karakteristik penting lainnya, yaitu welfarisme. Welfarisme dalam teori ini membatasi kebijakan-kebijakan negara agar dapat menghasilkan manfaat atau kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, utilitarianisme memiliki konsep utama lain, yaitu 'sum-ranking' atau pemeringkatan penjumlahan.

---

[17] Kymlicka, W. (2011). Multicultural citizenship within multination states. *Ethnicities*, *11*(3),
[18] Walker, M. (2005). Amartya Sen's capability approach and education. *Educational action research*, *13*(1), 103-110.

'Sum-ranking' dalam utilitarianisme merujuk pada penjumlahan tingkat manfaat (utility) dari berbagai individu untuk mencapai kebahagiaan tertinggi di masyarakat. Pandangan kaum utilitarian menyatakan bahwa hukum tidak hanya ada untuk dirinya sendiri, tetapi demi mencapai tujuan yang lebih luas dan lebih besar. Oleh karena itu, setiap kali ada masalah terkait hukum, hukum tersebut harus ditinjau dan diperbaiki agar lebih bermanfaat bagi rakyat. Hukum harus berpihak pada kepentingan rakyat, dan semakin besar manfaat yang diberikan, semakin baik hukum tersebut. Dua hal penting dalam pembahasan utilitarianisme sebagai pintu masuk adalah konsep keadilan dan hak yang merupakan bagian dari makna utilitas dalam utilitarianisme. Kedua, bagaimana para penganut utilitarianisme menerapkan ajaran-ajaran ini dalam bidang hukum dan politik untuk mencapai atau mewujudkan manfaat yang lebih luas.

Dalam konteks alih fungsi lahan, perspektif transcendental utilitarianisme menyatakan bahwa segala tindakan yang berlebihan akan mendatangkan bencana. Alih fungsi lahan yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lahan merupakan hal yang tidak baik. Hukum harus berperan dalam mencegah hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Hukum juga harus bersifat responsif, artinya hukum harus terkait dengan tujuan-tujuan yang ada dalam narasi teks hukumnya. Hukum yang responsif menolak pandangan bahwa hukum bersifat final dan tidak bisa dipertanyakan. Hal ini sesuai dengan prinsip utilitas, karena masyarakat selalu mengalami perubahan, maka hukum juga tidak boleh bersifat statis.

Namun, mengingat keterbatasan hukum, mempercayakan penyelesaian semua masalah hanya melalui hukum adalah pandangan yang salah dan tidak realistis. Hukum harus mendukung mobilisasi kekuatan otonom masyarakat dengan mendorong partisipasi publik. Hukum adalah alat yang efektif dalam mengatasi konversi lahan. Penggunaan instrumen hukum untuk mencegah atau mengatur alih fungsi lahan dapat memberikan manfaat atau utilitas bagi masyarakat. Hukum dapat secara progresif mengatur dan mencegah konversi lahan, namun hanya akan efektif jika didukung oleh instrumen lain seperti kebijakan yang mensejahterakan petani. Insentif, disinsentif, dan kompensasi juga harus melengkapi instrumen hukum tersebut.

4. Teori Asas Keadilan

Aristoteles mengidentifikasi dua jenis keadilan. Pertama, keadilan distributif (justitia distributiva), yaitu keadilan yang membagi sesuatu kepada individu sesuai dengan hak mereka atau jasa yang telah mereka berikan. Kedua, terlepas dari jasa individu setiap anggota, mereka semua menerima keadilan kumulatif (justitia cumulativa).[19]

Konsep keadilan yang diajukan oleh Plato jauh melampaui pemahaman masyarakat pada umumnya, karena ia memandang keadilan sebagai sesuatu yang lebih mendasar dan mendalam daripada sekadar perilaku yang dapat diamati. Menurut Plato, ketidakadilan tidak hanya terjadi karena tindakan individu yang melanggar norma, tetapi juga disebabkan oleh perubahan dan pergeseran yang

[19] Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2018,

terjadi dalam struktur masyarakat. Ketika harmoni dalam masyarakat terganggu, ketidakadilan muncul sebagai akibatnya.[20]

Plato mengklasifikasikan keadilan dalam dua bentuk utama:

1. **Keadilan Moral**, di mana suatu tindakan dapat dianggap benar secara moral jika hak dan kewajiban diterapkan secara adil, seimbang, dan proporsional. Dalam pandangan ini, keadilan moral memastikan bahwa setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan tanggung jawab dan kontribusi mereka.
2. **Keadilan Prosedural**, yang mengacu pada tindakan adil ketika seseorang mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Menurut konsep ini, keadilan tidak hanya tergantung pada hasil akhir yang adil, tetapi juga pada cara atau proses yang digunakan untuk mencapainya.

Sementara itu, John Rawls, seorang filsuf keadilan modern, menambahkan perspektifnya dengan menekankan bahwa prinsip keadilan didasarkan pada premis bahwa setiap orang memiliki hak yang setara dalam keadaan alami mereka. Dalam pandangan Rawls, keadilan adalah tentang mendistribusikan hak dan kewajiban secara merata, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang individu, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan mereka. Konsep keadilan berfungsi sebagai prinsip utama dalam menetapkan kompensasi yang tepat bagi pemilik tanah dan pihak lain yang mengalami pencabutan atau pelepasan hak atas properti mereka untuk kepentingan umum. Ketika tanah atau aset pribadi harus digunakan untuk kepentingan

[20] Amran, Suadi, Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim, Kencana, Jakarta, 2020

masyarakat luas, seperti dalam pembangunan infrastruktur publik, pemerintah atau pihak berwenang wajib memberikan balas jasa yang adil dan layak kepada para pemiliknya. Keadilan dalam hal ini tidak hanya mengacu pada nilai ekonomis tanah atau aset tersebut, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan emosional yang mungkin dialami oleh pihak yang kehilangan haknya. Penetapan kompensasi yang adil memastikan bahwa pihak yang dirugikan tidak mengalami ketidaksetaraan, melainkan menerima ganti rugi yang sepadan dengan nilai hak yang dilepaskan. Dengan demikian, keadilan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, serta memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi pihak manapun.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian ilmiah, penggunaan metode yang tepat sangat penting, karena metode ilmiah merupakan serangkaian prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan terukur. Ilmu, dalam konteks ini, didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui penerapan metode ilmiah. Metode penelitian berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan proses penyelidikan, memastikan bahwa penelitian dilakukan secara terencana dan terstruktur. Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang jelas dan adanya batasan-batasan tertentu yang ditetapkan. Dengan demikian, penelitian tidak akan berjalan secara acak atau sembarangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian hukum empiris atau non-doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto, kedua jenis penelitian ini dapat dilakukan secara terpisah atau bergabung, meskipun ada juga pandangan yang secara tegas memisahkan keduanya. Tolak ukur analisis yang digunakan dalam penelitian ini

akan mempertimbangkan perbedaan antara kedua jenis penelitian hukum tersebut, yang mencakup aspek pendekatan, tujuan, dan jenis data yang digunakan.[21]

Penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dari sumber primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[22] Dalam konteks ini, penelitian empiris berfokus pada kenyataan yang ada di lapangan dan melibatkan observasi langsung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena hukum yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis dinamika yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum empiris atau yang dikenal dengan istilah socio-legal (socio-legal research) merupakan pendekatan yang melihat hukum sebagai objek penelitian tidak hanya dari perspektif normatif atau preskriptif, tetapi juga dari sudut pandang empiris yang mencakup kenyataan hukum yang ada di masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum empiris bertujuan untuk menggugah para penelitinya untuk tidak hanya berfokus pada masalah-masalah hukum yang tertulis dalam buku-buku hukum, tetapi juga memahami konteks sosial dan dinamika yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif jenis data yang digunakan, penelitian hukum normatif sering kali diidentikkan dengan penelitian kepustakaan (library research) karena

[21] Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1(2014) , 24
[22] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

kecenderungannya untuk menggunakan dokumen dan literatur sebagai sumber utama dalam analisis. Di sisi lain, penelitian hukum empiris lebih sejalan dengan penelitian lapangan (field research) yang mengedepankan penggunaan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi atau interaksi dengan subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam konteks sosial yang nyata.[23]

Field research memiliki tujuan utama untuk memahami secara mendalam permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian jenis ini lebih menitikberatkan pada aspek formal daripada aspek material, sehingga fokus utamanya bukanlah pada penemuan baru, melainkan pada kemampuan peneliti dalam mendekati dan menganalisis persoalan konkret yang dihadapi oleh individu atau kelompok. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menggali informasi langsung dari sumbernya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang situasi yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi lapangan dengan mengumpulkan data konkret dan relevan terkait alasan di balik keengganan ahli waris dalam menerima bagian yang seharusnya menjadi hak mereka. Dengan melakukan observasi dan wawancara langsung, penulis berupaya memahami dinamika sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi keputusan para ahli waris. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam

[23] Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, 31

dan mendetail mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada sikap dan perilaku mereka dalam konteks pembagian warisan.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Bahder John Nasution, pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai cara individu mendekati dan mengkaji suatu persoalan sesuai dengan kerangka disiplin ilmunya. Pendekatan ini menggambarkan metode atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk memahami, menganalisis, dan mengeksplorasi fenomena atau masalah penelitian.[24]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum ini berfokus pada analisis bagaimana masyarakat bereaksi dan berinteraksi ketika sistem norma hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dipraktikkan dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini menggambarkan interaksi antara hukum dan masyarakat, di mana perilaku sosial yang patuh dan terstruktur muncul serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Lebih jauh lagi, pendekatan sosiologi terhadap hukum mengkaji bagaimana norma-norma hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur, tetapi juga sebagai mekanisme yang mempengaruhi hubungan sosial, memperkuat nilai-nilai bersama, dan menciptakan struktur sosial yang stabil.

[24] Bahder johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 130.

Dalam konteks ini, pendekatan sosiologis menekankan pentingnya memahami peran norma, interaksi sosial, dan legitimasi yang muncul dari proses sosial dalam membentuk dan mempengaruhi dinamika hubungan antara hukum dan masyarakat. Peneliti akan melakukan Wawancara di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten kediri mengenai Strategi Pemerintah dalam Menangani Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Akibat Pembangunan Infrastruktur Bandara di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri Berdasarkan Perda Kabupaten Kediri No. 14 Tahun 2011: Perspektif Siyasah Dusturiyyah sebagai penelitian data primer di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada tempat atau wilayah spesifik di mana proses penelitian dilaksanakan, termasuk di dalamnya seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk mendukung dan menghasilkan temuan serta kesimpulan penelitian. Lokasi ini menjadi area penting dalam pelaksanaan penelitian, karena menyediakan konteks fisik dan sosial di mana data diambil, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini peneliti telah menentukan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.1, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di kantor tersebut tersedia data yang diperlukan oleh peneliti untuk penyusunan karya ilmiah ini. dimana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri adalah pihak

yang paling terlibat dan berperan penting dalam penanganan mengenai atrategi menghadapi banyaknya lahan sawah yang terdampak akibat pembangunan Bandar Udara Internasional Dhoho Kediri.

D. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan berbagai jenis sumber data, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data primer merupakan informasi utama yang diperoleh langsung melalui studi lapangan atau proses pengumpulan data secara langsung oleh peneliti maupun tim yang ditugaskan, dari sumber pertama atau langsung di lapangan. Data primer ini dianggap paling autentik karena didapatkan secara langsung dari objek penelitian, termasuk dari responden, informan, maupun narasumber yang relevan. Pengumpulan data primer ini melibatkan wawancara, observasi, serta metode lain yang memastikan data yang diperoleh adalah hasil dari interaksi langsung dengan sumber pertama.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh sumber data sekunder, yang umumnya digunakan sebagai data pendahuluan atau awal, yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelitian literatur (library research). Sumber sekunder ini mencakup referensi dari buku, jurnal, laporan, dokumen-dokumen resmi, serta literatur lain yang relevan yang dapat membantu memperkuat atau memberikan konteks terhadap data primer. Dengan demikian, data sekunder berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dalam analisis data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Lebih lanjut, dalam konteks penelitian hukum empiris, sumber data primer memiliki peran penting, karena diperoleh dari pengamatan langsung di

lapangan. Data lapangan ini mencakup informasi yang dikumpulkan dari responden yang terlibat, informan yang memiliki pengetahuan tentang fenomena yang diteliti, serta para ahli yang berperan sebagai narasumber dalam memberikan pandangan atau perspektif profesional mereka. Data ini dianggap sangat berharga dalam penelitian hukum empiris, karena mencerminkan fakta-fakta aktual yang terjadi di lapangan dan memberikan gambaran tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat serta penerapannya dalam konteks nyata.[25]

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri, serta hasil observasi yang dilakukan peneliti selama kegiatan penelitian di instansi tersebut. Data primer ini merupakan inti dari penelitian, karena mencerminkan pandangan dan informasi langsung dari pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, observasi yang dilakukan peneliti di lapangan juga memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai situasi dan kondisi aktual yang ada, sehingga data yang diperoleh memiliki keakuratan dan relevansi tinggi.

Untuk meningkatkan daya dukung analisis, peneliti juga memanfaatkan berbagai referensi dari sumber-sumber ilmiah yang tepercaya. Jurnal-jurnal akademis, artikel-artikel ilmiah, buku referensi, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai bahan rujukan yang memberikan perspektif teoritis dan empiris tambahan. Selain itu, dokumen-dokumen tertulis resmi dari lembaga terkait juga menjadi acuan penting yang mendukung validitas penelitian ini. Dengan kombinasi sumber data primer dan sekunder yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan menyeluruh terhadap isu yang diangkat.

E. Metode Pengumpulan Data

[25] Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 93.

Kualitas sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh tingkat akurasi dan relevansi data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, penerapan metode pengumpulan data yang tepat menjadi krusial untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, serta pengkajian dokumen, yang semuanya bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan mendukung analisis yang dilakukan.

A. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek dalam proses pelaksanaannya. Metode observasi tidak hanya bertujuan untuk mengukur sikap responden, tetapi juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik ini sangat cocok digunakan dalam penelitian yang berfokus pada pengkajian perilaku manusia, proses kerja, maupun fenomena alam. Selain itu, observasi juga ideal diterapkan pada penelitian dengan jumlah responden yang relatif kecil. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan melalui teknik pengamatan langsung tanpa menggunakan alat khusus terhadap objek penelitian yang diteliti secara langsung.[26] Dalam penelitian ini peneliti melakukan Observasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri.

B. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam proses ini, informasi diperoleh

[26] Samuel, "Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian" (online), Maret 2018).

dengan bertatap muka langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Seluruh pertanyaan dalam wawancara telah disusun secara sistematis dan terarah, sesuai dengan isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.[27] Wawancara memegang peranan penting dalam pengumpulan data dengan pendekatan empiris, karena melalui metode ini, peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan objek atau narasumber penelitian. Pelaksanaan wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat dan valid dari narasumber yang telah dipilih sebelumnya. Peneliti menerapkan berbagai bentuk wawancara, seperti tanya jawab, diskusi, atau berbagi informasi terkait data yang sedang diteliti.

C. Dokumentasi

Pengumpulan informasi tenftang objek atau variabel melalui berbagai dokumen disebut sebagai dokumentasi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti esai, artikel, undang-undang, buku, surat Kabar, dan sumber lainnya.[28] Dokumentasi dibutuhkan sebagai bukti dari hasil wawancara dan observasi. Dengan kata lain, penyimpanan data dilakukan melalui dokumen tertulis yang mencakup garis besar informasi yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian[29]

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan tahapan dalam pemrosesan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Karena penelitian ini memakai

[27] Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, 59.

[28] Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), 92..

[29] Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30-31.

metode kualitatif, maka pengolahan data dilakukan dengan menyusun data secara teratur, runtut, logis, tidak saling bertumpang tindih, dan efisien, sehingga memudahkan pemahaman serta interpretasi data. Beberapa tahapannya meliputi: pemeriksaan data (editing), pengelompokan (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing), dan penarikan kesimpulan (concluding).

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah tahap awal dalam pengolahan data yang berfokus pada pemeriksaan data yang telah dikumpulkan, terutama dalam hal kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansi data dengan informasi lainnya yang diperoleh.[30] Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis sudah siap dan bebas dari kesalahan atau ketidaksesuaian yang bisa mengganggu hasil akhir penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan editing terhadap hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten kediri, termasuk mengevaluasi apakah jawaban yang diberikan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan pada beberapa referensi lain yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini untuk memastikan bahwa semua sumber data relevan dan mendukung analisis yang dilakukan.

2. Classifying (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan seluruh data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, observasi langsung di lapangan,

[30] Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Hal 85

maupun pencatatan lainnya.[31] Data yang telah dikumpulkan kemudian dibaca dan ditelaah secara menyeluruh, lalu digolongkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman data serta memastikan bahwa data yang diperoleh memberikan informasi yang objektif dan relevan. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan berdasarkan kesamaan atau keterkaitannya, baik dari hasil wawancara maupun dari referensi yang digunakan, sehingga data lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Verifying (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa kembali data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk memastikan validitas dan keakuratannya. Langkah ini penting agar data yang digunakan dalam penelitian benar-benar sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun referensi, untuk memastikan konsistensi dan keterkaitan informasi yang diperoleh. Dengan verifikasi yang baik, peneliti dapat yakin bahwa data yang digunakan valid dan relevan dalam mendukung tujuan penelitian.[32]

4. Analyzing (Analisis)

Analisis adalah proses menyederhanakan kata-kata agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis juga merupakan tahap pengkajian data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan teori serta konsep yang relevan. Hal

[31] Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), Hal 104-105.
[32] Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), Hal 84.

ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas data dari hasil observasi dan wawancara, serta menyusunnya secara sistematis. Proses ini melibatkan pengelompokan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta mengidentifikasi hubungan antar data tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pola dan masalah yang muncul, dengan menguraikan data dari observasi, wawancara, dan literatur sebagai panduan dalam memecahkan masalah yang diteliti.

5. Concluding (Kesimpulan)

Concluding adalah tahap akhir dalam proses pengolahan data, di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari seluruh data yang telah dikumpulkan dan diolah. Kesimpulan ini merupakan ringkasan dari temuan utama yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses ini mencakup penggabungan hasil dari empat tahapan sebelumnya, yaitu editing, classifying, verifying, dan analyzing, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang masalah yang diteliti. Kesimpulan ini nantinya akan menjadi bagian penting dari penelitian, memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian serta memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang lebih luas dalam bidang yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Pembangunan Bandara Dhoho dan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Banyakan.

Pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri adalah proyek yang bertujuan untuk mendukung kepentingan masyarakat di wilayah sekitarnya. Proyek ini dianggap sangat berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah Kediri dan sekitarnya seperti pada Kabupaten Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar. Untuk masyarakat lokal kediri sendiri, di bangunnya bandara ini akan memberikan beberapa keuntungan seperti, mereka tidak lagi harus jauh ke Surabaya atau Malang untuk perjalanan udara jarak jauh. Oleh sebab itu, pembangunan Bandara Internasional Dhoho menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kediri. Bandara Internasional Dhoho Kediri juga telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018, yang merupakan revisi dari Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Bandara ini di bangun yang di empat desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Kediri, meliputi Desa Jatirejo dan Desa Tiron di Kecamatan Banyakan, Desa Grogol di Kecamatan Grogol, serta Desa Bulusari di Kecamatan Tarokan.

Pembangunan Bandara Dhoho Kediri melibatkan pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Grogol dan Banyakan, yang mencakup sekitar 400 hektar lahan pertanian dan pemukiman. Proses ini tentu memberikan dampak signifikan

terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan sekitarnya. Salah satu dampaknya adalah perubahan nilai lahan di area pembangunan, yang mencapai sekitar 130 ribu rupiah per meter persegi.

Secara sosio-historis, kecamatan yang memiliki populasi 60.135 jiwa ini memiliki kehidupan masyarakat pedesaan seperti pada umumnya. Tatanan sosial di kecamatan banyakan ini ditandai oleh hubungan yang didasari semangat kekeluargaan dan gotong royong, dengan pola hidup yang sederhana serta tradisional. Sedangkan untuk mata pencaharian dan perekonomian umumnya yang masyarakat kecamatan banyakan lakukan adalah mengelola lahan pertanian atau sawah sebagai komoditas utama sebagai penunjang untuk kehidupan dan kebutuhan harian masyarakat di kecamatan banyakan.

Gambar 4. 1 Peta wilayah pembangunan Bandara Dhoho Kediri

Sumber : Data Google Earth lokasi Bandara Dhoho kediri

Salah satu kecamatan yang banyak terdampak dari pembangunan bandar aini adalah kecamatan Banyakan, Banyakan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kediri yang terletak di wilayah barat dan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Grogol pada tahun 1999. Kecamatan ini memiliki lokasi strategis, berbatasan langsung dengan Kota Kediri, sehingga menjadi jalur akses utama menuju Bandar Udara Dhoho serta pintu gerbang tol ruas Jalan Tol Kertosono–Kediri, dua proyek infrastruktur berskala besar yang baru dibangun. Banyakan juga dikenal dengan pasar buahnya yang ramai karena berada di tepi jalan provinsi. Namun, pasar tersebut kini telah digusur akibat pembangunan jalan tol dan sedang dalam proses relokasi ke lokasi baru.

1. Kondisi Sosial Kecamatan Banyakan.

Pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri tentu saja membawa dampak atau perubahan bagi masyarakat sekitar terutama di kecamatan banyakan kabupaten kediri, perubahan ini akibat transformasi alam pada sejumlah lahan pertanian ilik masyarakat setempat, tentu saja hal ini berdampak pada aspek lingkungan maupun aspek sosial, Sejak mengalami transformasi, kawasan pertanian dan permukiman di kecamatan banyakan telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan, perubahan ini meliputi aktivitas mata pencaharian, perilaku sosial, serta sistem dan struktur sosial. Perubahan ini terlihat jelas dari alih fungsi lahan pertanian, yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan utama, menjadi area industri. Dengan lembah dan lahan produktif yang dimilikinya, kecamatan banyakan dianggap sangat strategis untuk pembangunan BIDK.

Pemerintah setempat mengungkapkan bahwa lokasi strategis desa ini telah menyebabkan ratusan hektar lahan beralih fungsi sejak tahun 2019 hingga saat ini.

Dalam konteks alih fungsi lahan ini, rata rata masyarakat di kecamatan Banyakan menyerahkan atau membebaskan lahannya secara signifikan di pengaruhi oleh pemerintah yang meiliki otoritas penuh terhadap pembuatan keputusan terhadap wilayahnya. Namun tidak bisa di pungkiri bahwa pembebasan lahan oleh masyarakat terhadap pemerintah bukan di dasari oleh faktor sosial atau ekonomi melainkan karna pemerintah, dalam konteks ini dapat di analisis menggunakan perspektif Herbert Simon, rasionalitas terbatas : yang menyatakan bahwa seseorang mengalami rasionalitas terbatas karena keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk mengambil, menyimpan, dan memproses informasi.[33] Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Banyakan mengalami suatu kondisi dan keadaan dimana mereka memiliki keterbatasan Dalam proses pengambilan keputusan, terdapat keterbatasan yang disebabkan oleh minimnya informasi, kendala kognitif, serta konteks ruang dan waktu.

Dalam hal ini, teori rasionalitas terbatas menekankan bahwa kemampuan individu untuk membuat keputusan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Akibatnya, keputusan yang diambil cenderung berorientasi pada tingkat kepuasan yang cukup, daripada mencapai hasil yang benar-benar optimal. Jika pembebasan lahan ini lebih berorientasi terhadap kewenangan pemerintah maka hal ini akan menimbulkan perubahan perilaku masyarakat, seperti perubahan sosial yang

[33] Sumarsono, H. (2016). Ziarah Pemikiran Herbert Alexander Simon. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, *8*(2), 35-45.

berdampak pada perubahan perilaku sosial, struktur sosial, dan tatanan sosial masyarakat.

Dalam hal ini keadaan lingkungan juga sangat berpengaruh dalam sosial masyarakat yang terdampak, pembangunan BDIK ini turut mempengaruhi gaya hidup masyarakat di Kabupaten Banyakan, Penjualan dan pengalih fungsian lahan atau tanah dapat menimbulkan risiko berupa hilangnya penghasilan petani, penurunan hasil pertanian, serta berkurangnya kesempatan untuk tetap bekerja di sektor pertanian. Selain itu, kebutuhan pangan yang sebelumnya bisa dipenuhi sendiri dari hasil pertanian kini harus dibeli, seperti sayur, beras, dan umbi-umbian. Menurut Simon, keputusan manusia sering kali tidak sepenuhnya rasional, melainkan didasarkan pada pilihan-pilihan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pilihan yang dianggap realistis akan memberikan dampak nyata, baik secara individu maupun kolektif, yang dipengaruhi oleh situasi, kondisi lingkungan, dan nilai-nilai yang berlaku.

Pendapat lain juga di sampaikan oleh Ardian Kardino yang mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan akan menyebabkan hilangnya sumber pendapatan petani, hak kepemilikan lahan, serta pekerjaan bagi pengelola dan buruh tani yang bergantung pada sektor pertanian. Akibatnya, banyak dari mereka beralih profesi menjadi pedagang keliling, pemilik toko kelontong, penyedia jasa penyewaan kos, pemilik warung, atau pekerja di proyek konstruksi.[34]

[34] Kardiono, A., Wisnujati, N. S., & Siswati, E. (2023). *PERSEPSI PETANI MELAKSANAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN* (Studi Kasus di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, *23*(1), 23-34.

2. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Banyakan pasca pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri.

Pengurangan lahan produktif yang terjadi akibat pembangunan BIDK secara langsung memberikan dampak signifikan terhadap perubahan mata pencaharian masyarakat, sekaligus memengaruhi tingkat pendapatan mereka, khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah Kecamatan Banyakan, yang sebelumnya banyak bergantung pada sektor agraris untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Dalam menghadapi kondisi tersebut, masyarakat dihadapkan pada pilihan untuk beralih ke aktivitas ekonomi baru, salah satunya adalah berdagang, baik sebagai pedagang keliling, pemilik warung, ataupun pelaku usaha kecil lainnya, sebagai upaya untuk tetap mempertahankan penghidupan mereka di tengah perubahan yang terjadi.

Tentu saja Pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri di harapkan bisa meningkatkan standar hidup masyarakat, yang sering kali diukur melalui peningkatan pendapatan dan produktivitas. Bandara ini dirancang sebagai pusat aktivitas yang berperan sebagai katalisator bagi perubahan dan perkembangan di kawasan sekitar, mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Namun pada realitanya Hari Utomo selaku Camat di kecamatan banyakan, menyatakan semenjak proses transformasi di Bulusari tidak sedikit masyarakat berdagang dengan beranggapan cocok melihat situasi yang sangat memungkinkan seiring padat dan ramainya wilayah banyakan kemudian hari pasca beroperasinya bandara. Namun, banyak dari warga yang merasa perekonomian sulit dibanding sebelumnya. Di sisi lain, adanya ekspektasi berdagang pada situasi

dan kondisi saat ini yang dianggap lebih menguntungkan dan meningkatkan taraf pendapatan keluarga. Tetapi, kenyataan yang dialami justru berbanding terbalik. Alhasil setelah dijalani keputusan itu justru tidak memberikan hasil optimal.

Dalam hal ini ada tiga kategori Masyarakat yang mengalami perubahan, yaitu masyarakat yang berhak, masyarakat terdampak, dan masyarakat pendatang. Masyarakat yang berhak artinya masyarakat yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah dan harus melepaskan tanahnya untuk dijadikan lokasi pembangunan Bandar Udara Dhoho, masyarakat terdampak berarti mereka yang berada di sekitar lokasi pembangunan dan berbatasan langsung dengan lokasi pembangunan, sedangkan masyarakat pendatang berarti mereka yang dulunya bertempat tinggal di daerah lain tetapi sekarang telah tinggal di daerah pembangunan Bandar Udara Dhoho Kediri.

Dampak dari keberadaan bandar udara ini tentu akan menyebabkan perubahan keadaan perekonomian masyarakat sekitar. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk mengembangkan suatu wilayah sering kali berdampak pada perubahan signifikan dalam penggunaan lahan di sekitarnya. Contohnya, pembangunan Bandar Udara Dhoho akan mengubah penggunaan lahan di sekitarnya, seperti area yang sebelumnya merupakan lahan pertanian menjadi kawasan dengan bangunan fisik. Akibat dari perubahan ini, masyarakat sekitar kehilangan sumber mata pencaharian mereka. Masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani terpaksa merelakan lahan pertanian mereka untuk dijadikan lokasi pembangunan bandar udara. Kehilangan sumber penghasilan, mereka pun berusaha mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, banyak warga

di sekitar lokasi pembangunan yang mengalami perubahan mata pencaharian akibat munculnya berbagai gedung baru di kawasan tersebut.

Menurut penjelasan Bapak Suparyono, terdapat perubahan profesi di kalangan masyarakat Kecamatan Grogol akibat lahan dan bangunan mereka terdampak oleh proyek pembangunan Bandara Kediri. Sebagian masyarakat memanfaatkan hasil penjualan lahan dan bangunan tersebut untuk mengembangkan atau mendirikan usaha baru, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja. Peningkatan pendapatan rumah tangga menjadi hal yang sangat penting, terutama di era saat ini, di mana pembangunan bandara di wilayah Kecamatan Grogol dapat memberikan dampak positif pada pendapatan masyarakat sekitar. Namun, perlu diperhatikan apakah pemerintah setempat telah menerapkan kebijakan atau program khusus yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pendapatan rumah tangga terkait dengan pembangunan bandara di Kediri.

Pembangunan Bandara Internasional memengaruhi sikap, perilaku, dan pola pengeluaran masyarakat dengan meningkatkan pendapatan mereka yang terdampak. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengalokasikan lebih banyak dana pada kebutuhan tersier, seperti pendidikan, pembelian mobil, pembangunan tempat tinggal, pendirian usaha, dan lainnya. Sejak Bandara dibangun, harga tanah di kawasan sekitar mengalami kenaikan signifikan. Menurut Sumarwan, sifat manusia cenderung tidak stabil dan mudah berubah dalam menghadapi dinamika dunia. Berdasarkan informasi dari narasumber, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh meningkatnya biaya hidup akibat

pembangunan bandara, termasuk dalam aspek pembayaran.[35] Dana kompensasi tersebut sering kali dialokasikan untuk mendukung pendidikan anak, sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan untuk bekerja di bandara, memulai usaha, atau membangun hunian.

Selain itu, biaya kehidupan juga meningkat karena adanya kenaikan upah pekerja, yang seharusnya disesuaikan dengan standar pekerja bandara, serta peningkatan pajak properti di wilayah tersebut.

Selain dampak yang timbul, pada pembangunan bandar udara ini juga ada konflik yang timbul akibat Warga yang memiliki lahan terdampak oleh pembangunan bandara mengajukan gugatan terhadap PT Gudang Garam Tbk. Enam belas keluarga dari Desa Grogol menggugat perusahaan tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, karena mereka merasa harga tanah yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan mereka. Namun, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang jelas. Warga menganggap proses pembebasan lahan untuk proyek Bandara Dhaha masih belum transparan. Beberapa warga tetap tidak ingin menyerahkan lahannya, meskipun mereka tidak membawa gugatan ke pengadilan. Salah satu warga yang memiliki lahan seluas 5.180 meter persegi juga mengajukan protes karena pihak perusahaan hanya menawarkan ganti rugi sekitar Rp1,2 juta per meter persegi, sementara dia menginginkan harga Rp3 juta per meter persegi, sesuai dengan harga pasar pada waktu itu. Warga lainnya juga menggugat karena mereka

[35] Sumarwan, U. (2004). Perilaku konsumen: Teori dan penerapannya dalam pemasaran. *Bogor: Ghalia Indonesia*

merasa harga yang ditawarkan perusahaan tidak memadai, mengingat mereka harus mengorbankan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka.

Selain dari adanya dampak negative yang muncul akibat pembangunan bandara dhoho kediri ini, ada pula dampak positifnya, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri pada tahun 2023 ialah sebesar 4,53% sedikit dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 4,95%. Persentase laju pertumbuhan lapangan usaha tertinggi pada tahun 2021 hingga 2023 secara konsisten ialah pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,06%, 14,81%, dan 9,96%. sektor transportasi dan pergudangan di Kabupaten Kediri memiliki potensi perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri yang memiliki *comparative advantage* untuk sektor transportasi dan pergudangan, yang dapat mendukung keberlangsungan bisnis Bandara Dhoho.[36]

Pembangunan bandara ini juga akan memberikan *trickle-down economics* bagi wilayah Kediri Raya (Kabupaten Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek dan Blitar). Adanya Bandara Dhoho akan memberikan kemudahan mobilisasi bagi masyarakat, terbukanya kesempatan usaha dan kesempatan kerja baru baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasi bandara ataupun kegiatan yang bersifat tak langsung, meliputi jasa transportasi, penginapan dan pariwisata.

[36] ultom, F., & Harianto, S. (2022). Lunturnya sektor pertanian di perkotaan. *Jurnal Analisa Sosiologi*.

Beberapa dampak positif yang akan muncul akibat pembangunan bandara dhoho kediri antara lain :

1. Luasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kediri dan sekitarnya.

Dibangunnya bandara Dhoho Kediri ini akan meningkatkan dan memberikan lapangan kerja baru, dan tentu saja akan memberikan kesempatan bagi warga setempat untuk mendapatkan pekerjaan, sedikit tenaga dan kreativitas dalam mengelola keadaan tidak akan merasakan dampaknya terhadap pendapatan mereka. Perubahan massif ini akan menginspirasi masyarakat untuk memiliki pikiran terbuka sehingga dapat lebih memanfaatkan peluang yang ada di sekitar mereka, hal ini tentu saja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena mereka mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada. Pembangunan Bandara Dhaha Kediri juga akan mengurangi jumlah pengangguran di wilayah Grogol, Banyaka, dan Tarokan. Khusus di area dekat bandara, mereka bisa melakukan pekerjaan kasar, mengemudi, pekerjaan toko makanan, tur/penyewaan, pengisian bahan bakar elpiji, dll. selama pembangunan pesawat, dimungkinkan untuk memiliki pekerjaan penuh waktu dengan penghasilan bulanan. pelanggan dan lain-lain. Dalam perspektif makroekonomi, indikator pendapatan per-kapita merupakan ukuran kesejahteraan manusia yang dapat menjelaskan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatnya potensi wisata di Kediri.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam mengelola sumber daya yang tersedia dengan

menciptakan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.[37] Tujuannya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan, dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Kehadiran infrastruktur strategis seperti pembangunan bandara menjadi salah satu pemicu utama dalam percepatan pembangunan ekonomi lokal, karena berperan sebagai katalisator pertumbuhan berbagai sektor, termasuk pariwisata, perdagangan, dan jasa.Pembangunan bandara tidak hanya mempermudah aksesibilitas dan mobilitas masyarakat tetapi juga mendorong munculnya berbagai tempat wisata baru yang mampu menarik kunjungan wisatawan dari dalam maupun luar daerah.

Kunjungan wisata ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, aktivitas wisata menciptakan peluang usaha baru seperti penginapan, restoran, transportasi lokal, dan usaha oleh-oleh khas daerah. Secara tidak langsung, kegiatan ekonomi yang meningkat juga berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak adanya pembangunan bandara, wilayah Purworejo, khususnya Desa Grogol, mengalami perkembangan pesat dalam sektor pariwisata. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya tempat wisata baru yang bertujuan untuk menarik wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Penyebaran dan perkembangan tempat wisata di Desa Grogol juga menunjukkan

[37] Rompas, J., Engka, D., & Tolosang, K. (2015). Potensi sektor pertanian dan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*,

tumbuhnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya lokal, seperti pemanfaatan lahan kosong menjadi destinasi wisata, pengembangan produk UMKM berbasis kearifan lokal, serta penyediaan atraksi wisata budaya dan alam. Dengan demikian, pembangunan bandara tidak hanya meningkatkan konektivitas wilayah tetapi juga menjadi pemicu kebangkitan ekonomi dan kreativitas masyarakat setempat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

B. Strategi Pemerintah dalam Menangani Dampak Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Kediri.

Alih fungsi lahan, secara umum, berkaitan dengan proses transformasi yang terjadi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu bentuk penggunaan menuju penggunaan lainnya. Proses ini cenderung terjadi di daerah-daerah yang berada dekat dengan kawasan perkotaan dan biasanya ditujukan untuk mendukung kemajuan dan pertumbuhan sektor industri dan jasa. Dengan beralihnya fungsi lahan, para pengembang dan pemangku kepentingan berusaha memaksimalkan potensi ekonomi suatu wilayah, sehingga mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam cara lahan dikelola dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, alih fungsi lahan bukan hanya sekadar pergeseran penggunaan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan urban yang lebih luas, yang berdampak pada berbagai aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Lahan pertanian sering kali menjadi pilihan utama untuk dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. Padahal, lahan ini sangat penting untuk memenuhi

kebutuhan pangan secara berkelanjutan di masa depan, karena merupakan area subur yang mendukung pertumbuhan tanaman sebagai bahan baku pangan. Oleh karena itu, lahan pertanian harus dilindungi. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah jenis lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten, dengan tujuan menghasilkan pangan pokok yang mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian, seperti pembangunan perumahan, industri, dan infrastruktur, telah terjadi secara luas dan tidak teratur. Data dari Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Kementerian Pertanian pada tahun 2005 menunjukkan bahwa sekitar 187.720 hektar sawah beralih fungsi setiap tahun, terutama di Pulau Jawa.[38] Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian yang terus-menerus tanpa pengendalian yang efektif akan mengakibatkan berkurangnya luas tanah untuk kegiatan pertanian, yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan pangan di Indonesia. Penurunan ketahanan pangan ini juga berdampak pada kedaulatan pangan, terutama di tengah era globalisasi dan perdagangan bebas, di mana negara-negara maju menerapkan liberalisasi perdagangan pangan melalui strategi dumping.

Strategi ini berpotensi merusak sistem pertanian di negara-negara berkembang yang tidak mampu bersaing dengan komoditas pangan dari negara maju. Namun, hadirnya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan

[38] Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Kementerian Pertanian, Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Lahan, Jakarta, 2005.

Ruang diharapkan dapat menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, meskipun masih terdapat tantangan terkait pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penataan ruang yang terstruktur untuk menjamin kehidupan generasi mendatang. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang tersebut mendefinisikan penataan ruang sebagai sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam hal ini Pemerintah dan para regulator berkomitmen serius dalam melindungi lahan pertanian dari alih fungsi, karena hal ini berkaitan langsung dengan upaya menciptakan kesejahteraan pangan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah melarang alih fungsi lahan pertanian yang berkelanjutan, seperti diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)[39] : Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan. Pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa lahan pertanian berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. Tanpa adanya larangan ini, Indonesia berisiko kehilangan banyak lahan pertanian, meskipun dikenal sebagai negara agraris. Dengan populasi yang terus meningkat, kebutuhan pangan juga semakin tinggi. Permasalahan muncul dalam penyediaan pangan yang bergantung pada lahan pertanian; jika alih fungsi lahan terus meningkat, ketersediaan pangan akan berkurang, yang berdampak pada ketahanan pangan dan, pada gilirannya, ketahanan nasional.

[39] Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149.

Seharusnya Pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengelola dampak alih fungsi lahan pertanian, dengan fokus pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah penerapan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 yang bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi. Kebijakan ini mencakup pemberian insentif kepada petani untuk mencegah mereka mengalihfungsikan lahan sawah, serta memperkuat data dan informasi mengenai lahan pertanian. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kediri juga perlu melakukan sejumlah kebijakan untuk mengelola dampak alih fungsi lahan pertanian, yang mencakup program kompensasi bagi petani yang terkena dampak, relokasi, dan pengadaan lahan baru untuk pertanian.

Program kompensasi ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada petani yang kehilangan lahan mereka akibat konversi untuk penggunaan non-pertanian. Selain itu, pemerintah juga harus berupaya melakukan relokasi dan menyediakan lahan baru agar para petani dapat melanjutkan aktivitas pertanian mereka. Untuk mendukung keberlanjutan ekonomi para petani, peningkatan aksesibilitas pelatihan kerja dan wirausaha menjadi fokus penting, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan mencari alternatif sumber pendapatan. Melalui kebijakan ini, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat terjaga meskipun terjadi alih fungsi lahan.

1. Strategi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Sektor pertanian memberikan kontribusi penting teradap laju perekonomian di Indonesia. Tetapi, sector ini kerap menhadapi berbagai tantangan, terutama mengenai hal pertanahan. Beberapa permasalahan utama yang seringkali di hadapi sector pertanian adalah :

a. Proses konversi lahan pertanian menjadi lahan yang terjadi dengan cepat.
b. Keterbatasan sumber daya lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian.
c. Luas lahan pertanian per kapita yang semakin sempit di Indonesia.
d. Meningkatnya jumlah petani dengan luas lahan yang sangat kecil.

Cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian mempengaruhi kinerja sektor pertanian secara signifikan, konversi lahan ini langsung mengurangi luas lahan yang tersedia ntuk produksi pangan, yang berdampak pada ktersediaan pangan baik di tinkat local maupun nasional. Proses alih fungsi lahan yang terbilang sangat pesat ini terlihat di wilyah pulau jawa.

Selain itu, hilangnya lahn pertanian seringkali beriringan dengan hilangnya mata pencaharian bagi petani, yang dapat menyebabkan pengangguran dan memicu berbagai masalah sosial, Sebagian besar petani tradisonal dalam skala umur yang terbilang lanjut usia khususnya para petani di kabupaten kediri kecamatan banyakan, tidak memiliki Pendidikan formal yang memadai dan tidak menguasai keterampilan lain selain Bertani, sehingga mereka atau para petani ini akan sangat kesulitan beradaptasi dengan pekerjaan lain atau pekerjaan di non-sector pertanian setelah kehilangn tanah mereka akibat alih fungsi lahan, selain hal ini konversi

lahan pertanian ini juga mengakibatkan terbuangnya investaasi pada pada infrastruktur pertanian, seperti irigasi yang memerlukan biaya besar.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Yusuf selaku bagian Humas Dinas Pertanian Kabupaten Kediri mengenai penanganan alih fungsi lahan di daerah Banyakan yang terdampak oleh pembangunan Bandara Kediri. Dalam wawancara tersebut, Humas Dinas Pertanian menjelaskan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari betul pentingnya penanganan alih fungsi lahan yang terjadi, terutama di daerah yang sebelumnya merupakan kawasan pertanian produktif.

Humas Dinas Pertanian menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah desa, untuk memastikan agar proses alih fungsi lahan ini berjalan dengan adil dan tidak merugikan petani. Selain itu, pihak Dinas Pertanian juga memberikan pendampingan kepada para petani yang terkena dampak, seperti memberikan informasi mengenai kompensasi yang akan diterima serta membantu mereka untuk beralih ke sektor lain yang lebih produktif.

> "Tentu. Kami sedang merancang program yang lebih menyeluruh untuk mendukung masyarakat dalam jangka panjang. Salah satunya adalah pengembangan sektor pariwisata, mengingat pembangunan bandara ini juga akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah ini. Kami berencana untuk mengembangkan pusat-pusat usaha kreatif dan wisata yang melibatkan masyarakat setempat, seperti homestay, kerajinan lokal, dan produk-produk khas Kediri. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memperbaiki infrastruktur yang ada, agar mendukung kelancaran usaha dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat." [40]

[40] Yusuf effendhy, Humas Dinas Pertanian kabupaten kediri, Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, 22 januari 2025.

Salah satu tujuan utama dalam perencanaan tata ruang wilayah adalah menciptakan ruang yang produktif dan berkelanjutan, berdasarkan penejlasan dalam pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), prokdivitas merujuk pada efisiensi dalam proses produksi dan distribusi, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing, sementara itu, keberlanjutan mengacu pada upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas fisik, termasuk strategi untuk mengembangkan orientasi ekonomi wilayah setelah sumber daya alam tak terbarukan habis.

> "Konsep produktivitas dan keberlanjutan ini lebih menitikberatkan pada kegiatan ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam sebagai pendukungnya. Dalam RTRWN, Kawasan peruntukan pertanian dikategorikan sebagai Kawasan budi daya yang mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan tanaman industri. Penetapan Kawasan peruntukan pertanian harus mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan agar tetap selaras dengan prinsip produktivitas dan keberlanjutan."[41]

Penetapan Kawasan yang di peruntukan pertanian harus memenuhi setidaknya beberapa kriteria seperti :

a. memiliki kesesuaian lahan untuk di kembangkan sebagai Kawasan pertanian.
b. Ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi.
c. Berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
d. Dapat di kembangkan berdasarkan ketersediaan air di wilayah tersebut.

Kriteria ini sangat penting untuk diperhatikan, karena apabila alih fungsi lahan terus berlangsung tanpa pengendalian, akan semakin sulit menemukan lahan yang sesuai untuk pengembangan sector pertanian. Setelah lahan yang sesuai berhasil

[41] Ida nurlida, kepala bagian divisi pembangunan Dinas Kabupaten Kediri, 25 februari 2025

diidentifikasi, perlu adanya upaya perlindungan agar dapat di manfaatkan secara berkelanjutan. Perlindungan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan bangan nasional serta memastikan pengeloaan lahan yang optimal, selain itu aspek ketersediaan air juga harus di perhatikan guna menjaga kesuburan tanah dan memastikan keberlanjutan pertanian di masa depan.

Tabel 4. 1 statistik penggunaan lahan pertanian di wilayah terdampak pembangunan Bandara dhoho di Kabupaten Kediri

Kecamatan	Penggunaan Lahan (Hektar (Ha))			
	Lahan Pertanian (Sawah)	Lahan Pertanian (Bukan Sawah)	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah Lahan
	2023	2023	2023	2023
[210] Banyakan	1.008	4.542	1.409	6.959
[220] Grogol	1.093	999	1.257	3.349
[230] Tarokan	883	2.115	1.249	4.247

Sumber : Data Primer 2023

Besarnya alih fungsi lahan akibat pembangunan bandara ini tentu saja sangat berpengaruh pada hasil panen dan pekerjaan warga sekitar, yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Banyak lahan pertanian yang sebelumnya subur dan menghasilkan berbagai komoditas pertanian menjadi tergeser oleh proyek infrastruktur yang sedang dibangun.

Perlindungan dan pengendalian lahan pertanian secara menyeluruh dapat dilakukan melalui tiga strategi utama, salah satunya adalah meminimalkan peluang terjadinya konversi lahan pertanian. Upaya ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Beberapa upaya yang di tetapkan pemerintah antara lain dengan menerapkan sitem pajak tanah progresif untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan laha, serta meningkatkan efisiensi

penggunaan lahan non pertanian guna mencegah lahan terbengkalai dan menerapkan konsep penggunaan lahan secara hemat untuk sector industry, perumahan dan perdagangan.

Terkait dengan ketersediaan lahan untuk kegiatan pertanian, **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan** memberikan peluang untuk mengubah fungsi lahan dari non-pertanian menjadi pertanian. Hal ini bertujuan untuk memperluas dan mempertahankan lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional serta meningkatkan prokdivitas sector agrarian. Namun proses konversi lahan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti prinsip keberlanjutan dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, konversi lahan dari non-pertanian ke pertanian harus selaras dengan program reforma agrarian, yang mencakup redistribusi dan distribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama petani kecil. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses terhadap lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan tanah yang lebih produktif. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan regulasi ketat agar konversi lahan tidak menimbulkan dampak negative, seperti konflik agrarian dan degradasi lingkungan. Lahan yang dapat di alihfungsikan untuk pertanian merupakan tanah yang telah di kategorikan sebagai tanah terlantar. Yaitu lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, serta bekas Kawasan hutan yang belum memiliki hak kepemilikan yang sah. Konversi ini harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga

tidak terjadi penyalahgunaan atau eksploitasi lahan yang dapat merugikan ekosistem dan masyarakat sekitar. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pemanfaatan lahan dapat lebih optimal, sekaligus mendukung keberlanjutan sector pertanian dalam jangka Panjang.

C. Program Kompensasi dan Pemberdayaan Bagi Petani Sekitar Yang Terdampak.

Proses alih fungsi lahan tentu saja tidak terlepas dari faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keputusan dalam rumah tangga, yang dapat memainkan peran kunci dalam perubahan penggunaan lahan. Salah satu faktor utama yang mendasari terjadinya alih fungsi lahan adalah pertumbuhan populasi di suatu daerah. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk, permintaan terhadap lahan untuk keperluan pembangunan infrastruktur, pemukiman, maupun kawasan komersial akan meningkat. Lahan yang tadinya digunakan untuk pertanian sering kali menjadi sasaran utama untuk dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. Kenaikan jumlah penduduk ini, disertai dengan urbanisasi yang pesat, memicu kebutuhan akan lahan yang lebih besar, sehingga berpotensi merubah kawasan pertanian menjadi kawasan properti atau industri.

Permintaan terhadap properti ini, yang semakin tinggi, pada gilirannya menyebabkan harga properti di suatu daerah mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pemilik lahan pertanian untuk menjual tanah mereka kepada para pengembang properti. Dalam banyak kasus, keputusan tersebut didorong oleh perbandingan antara potensi keuntungan yang bisa diperoleh dengan menjual lahan kepada pengembang, yang biasanya jauh lebih

besar daripada pendapatan yang dapat diperoleh dari hasil pertanian yang dihasilkan dari lahan tersebut. Dengan demikian, alih fungsi lahan sering kali terjadi ketika nilai ekonomi yang dihasilkan oleh pengembang dianggap lebih menguntungkan dan lebih menjanjikan bagi pemilik lahan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari bertani.

Tingginya harga jual lahan telah menjadi faktor yang mendorong banyak petani untuk mempertimbangkan untuk menjual tanah mereka. Fenomena ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran, karena bisa berakibat pada berkurangnya luas lahan pertanian yang tersedia, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ketahanan pangan dan mata pencaharian para petani. Kekhawatiran semacam ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga telah dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah. Menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan pertanian, pemerintah kemudian merumuskan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada petani dan lahan pertanian.

Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah dengan menyusun regulasi yang dirancang untuk melindungi lahan pertanian dari konversi yang berlebihan, serta memberikan jaminan perlindungan bagi petani. yang bertujuan untuk memastikan bahwa lahan pertanian tetap terjaga fungsinya sebagai sumber pangan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para petani dalam menjalankan aktivitas pertanian mereka. Melalui regulasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pembangunan properti dan perlindungan terhadap sektor pertanian, sehingga kedua sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa saling merugikan.

Regulasi ini tercantum dalam Pasal 61 hingga 63 Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UUPLP2B).[42]

Pasal 61:

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi serta asosiasi petani.

Pasal 62:

(1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berupa pemberian jaminan :

a. Harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan

b. Memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian

c. Pemasaran hasil pertanian pangan pokok

d. Pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan/atau

e. Ganti rugi akibat gagal panen.

(2) Perlindungan social bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system jaminan social nasional yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Pasal 63:

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi

a. Penguatan kelembagaan petani

b. Penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia

[42] Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149

c. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan

d. Pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian

e. Pembentukan Bank Bagi Petani

f. Pemberian fasilitas Pendidikan dan Kesehatan rumah tangga petani dan/atau

g. Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal di atas adalah bentuk dari tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan dan pemberdayaan bagi para petani yang terdampak dengan memberikan para petani jaminan, beberapa bentuk jaminan ini seperti pemerintah menjamin harga komoditas makanan pokok yang akan banyak memberikan petani keuntungan seperti menentukan harga komoditas pangan yang pasti bagi para petani, jaminan pemasaran dimana pemerintah menjamin pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai dengan harga dasar komoditas sesuai yang telah di tetapkan, serta jaminan ganti rugi atau pemeberian jaminan dan santunan sesuai dengan modal kerja yang di pengaruhi akibat adanya gagal panen atau bencana alam lainnya yang terjadi di luar kendali para petani, beberapa ketentuan ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna melindungi para petani yang terdampak akibat pembangunan Bandara Dhoho Kediri khususnya di kecamatan Banyakan.

Beberapa kebijakan yang lebih intensif untuk perlindungan dan pemberdayaan petani juga telah di perjelas dan diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang intensif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan keluarnya kebijakan ini, diharapkan

berbagai kekhawatiran yang sela mini menghantui petani terdampak dapat teratasi dengan baik, hal yang paling dikhawatirkan para petani adalah penurunan nilai ekonomi di sector pertanian yang seringkali di sebabkan oleh berbagai faktor seperti fluktuasi harga hasil pertanian, bencana alam dan perubahan iklim. Perlindungan yang memadahi ini akan banyak membantu petani untuk lebih siap menghadapi resiko resiko yang akan datang kedepannya, baik melalui asuransi pertanian, akses terhadap bantuan pemerintah, ataupun berbagai pelatihan yang di adakan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, Selain itu, pemberdayaan petani dalam hal peningkatan keterampilan dan akses ke pasar juga akan membuka peluang bagi mereka untuk memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan lebih tinggi. Dengan demikian, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan ini diharapkan dapat menciptakan ketahanan ekonomi bagi petani, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian yang menjadi salah satu pilar penting bagi ketahanan pangan nasional.

Namun dalam kasus ini yang masih menjadi masalah, adalah para petani yang tetap masih tidak menghiraukan kebijakan ini karna tingginya harga tanah yang di tawarkan oleh developer. Proyek pembangunan Bandara Kediri yang sedang berlangsung saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Banyakan .

Salah satu dampak yang terlihat jelas adalah banyaknya masyarakat Desa banyakan, yang sebelumnya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, kini beralih menjadi wirausaha. Perubahan ini tidak hanya terlihat dalam sektor pekerjaan tetapi juga dalam pola pikir masyarakat setempat mengenai peluang

ekonomi baru yang muncul. Sebagai contoh, meskipun lahan pertanian mereka terdampak oleh proyek bandara, banyak warga yang rumahnya tidak terkena langsung dampak proyek tersebut, namun tetap merasakan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Sebagian besar mereka mulai beralih ke usaha-usaha baru, seperti membuka warung makan atau bisnis kos-kosan. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan mereka, meskipun pekerjaan pertanian yang dulu menjadi mata pencaharian utama kini tidak lagi dapat mereka jalani seperti sebelumnya. Sebaliknya, bagi warga yang rumahnya terdampak, mereka memilih untuk menjual lahan mereka dan membeli tanah di luar Desa Banyakan, meskipun ada juga yang memutuskan untuk tetap tinggal di desa tersebut, namun dengan kondisi tempat tinggal yang berbeda.

Paparan ini diperkuat oleh penjelasan yang diberikan oleh Bapak edi, yang mengungkapkan bahwa perubahan profesi yang terjadi di masyarakat Kecamatan banyakan memang sangat terkait dengan dampak langsung dari proyek pembangunan bandara Kediri. Proyek ini mempengaruhi lahan pertanian dan bangunan milik warga, yang sebagian besar memilih untuk menjualnya, baik kepada pihak pemerintah maupun pihak lain yang membutuhkan lahan untuk proyek tersebut. Uang hasil penjualan lahan dan bangunan ini kemudian digunakan oleh mereka untuk membuka usaha baru, yang diharapkan bisa memberikan pendapatan yang lebih stabil dan lebih besar. Dampak positif dari perubahan profesi ini tidak hanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga membuka peluang untuk penyerapan tenaga kerja baru di berbagai sektor usaha yang tumbuh di sekitar proyek bandara. Usaha-usaha baru ini pun menjadi salah

satu sumber perekonomian yang dapat membantu memperbaiki kondisi perekonomian warga yang terdampak oleh proyek ini. Namun, tidak sedikit warga yang merasa susah beradaptasi dengan perubahan profesi ini, terutama bagi mereka yang telah lama bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Bagi sebagian orang, peralihan dari pekerjaan yang sudah dikenali dan dikuasai ke dalam dunia usaha yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan baru merupakan tantangan besar. Mereka harus menghadapi berbagai kesulitan, seperti minimnya pengalaman dalam mengelola bisnis, keterbatasan modal, serta ketidakpastian pasar yang mungkin mempengaruhi kelangsungan usaha mereka. Selain itu, ada pula yang merasa cemas dengan perubahan gaya hidup dan struktur sosial yang terjadi di sekitar mereka, karena usaha yang baru ditekuni mungkin belum memberikan hasil yang stabil dalam waktu singkat. Bagi mereka yang lebih tua atau kurang terampil dalam menggunakan teknologi baru, transisi ini bisa terasa lebih berat, mengingat sebagian besar usaha yang berkembang saat ini membutuhkan pemahaman dasar tentang pemasaran digital atau manajemen keuangan yang lebih modern. Oleh karena itu, meskipun banyak warga yang berhasil menyesuaikan diri, masih ada sebagian besar yang merasa tertekan oleh perubahan ini dan merasa kesulitan untuk menemukan jalur yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi baru yang muncul akibat pembangunan bandara.

Peningkatan pendapatan rumah tangga di sekitar Kecamatan Banyakan menjadi semakin penting, terlebih lagi dengan adanya proyek pembangunan bandara yang berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian lokal. Keberadaan Bandara Kediri diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang kerja

bagi masyarakat setempat. Namun, ketika disinggung mengenai kebijakan atau program khusus dari pemerintah yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara, respon yang didapat ternyata kurang memadai. Seperti yang di sampaikan ibu ana selaku warga terdampak.

"Sementara ini masih belum ada, mbak. Namun, kebanyakan masyarakat di sini berinisiatif sendiri untuk membuka usaha guna menambah pendapatan rumah tangga mereka,"[43]

Kondisi ini mengungkapkan bahwa meskipun ada potensi besar yang ditawarkan oleh proyek bandara, dukungan dari pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, warga yang terpengaruh oleh pembangunan bandara cenderung harus bergantung pada kreativitas dan usaha pribadi mereka untuk mengatasi dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat perubahan lingkungan sekitar. Sejumlah warga bahkan mulai membuka usaha mikro seperti warung makan, jasa transportasi, hingga usaha lainnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata yang diprediksi akan berkembang seiring dengan beroperasinya bandara.

Namun, usaha-usaha ini tidak selalu mampu menutupi semua kebutuhan rumah tangga, apalagi jika terjadi perubahan besar yang berdampak pada daya beli masyarakat atau pada pola konsumsi yang berubah akibat arus mobilitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak yang berharap agar pemerintah dapat lebih proaktif dalam merancang kebijakan yang mendukung perbaikan ekonomi masyarakat

[43] Ibu Ana, warga Desa Banyakan, 11 februari 2025.

setempat, seperti program pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pemberian insentif kepada usaha kecil yang ingin berkembang.

Dengan adanya kebijakan yang tepat sasaran, diharapkan masyarakat sekitar dapat lebih siap menghadapi perubahan dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga pembangunan bandara tidak hanya membawa dampak positif dari segi infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga mereka. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mendengar aspirasi warga, agar upaya pembangunan dapat lebih inklusif dan merata, tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja, tetapi juga menciptakan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat sekitar.

Pernyataan dari Ibu ana ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar dari pembangunan bandara Kediri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, pemerintah setempat belum mengimplementasikan kebijakan atau program yang lebih terstruktur dan langsung mendukung masyarakat dalam menghadapi perubahan ini. Sebagian besar warga Desa Banyakan lebih mengandalkan kemampuan dan inisiatif pribadi mereka untuk memulai usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka, tanpa adanya dukungan program yang konkret dari pemerintah.

Namun, meskipun belum ada kebijakan yang jelas, Bapak Edi, memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat setempat. "Pastinya mendapatkan, mbak. Kami sedang mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat sekitar Kecamatan Banyakan ini agar mereka bisa memiliki akses, terutama dalam pekerjaan yang nantinya dapat menambah penghasilan mereka," ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya upaya dari pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar proyek bandara Kediri bisa memperoleh manfaat langsung dari pembangunan tersebut. Meskipun begitu, implementasi dari upaya tersebut masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan, sehingga hasilnya mungkin belum terlihat dalam waktu dekat.

Secara keseluruhan, pembangunan Bandara Kediri membawa dampak besar terhadap masyarakat Kecamatan Banyakan, baik dalam hal perubahan profesi maupun peningkatan pendapatan rumah tangga. Namun, untuk memaksimalkan potensi yang ada dan memastikan bahwa dampak positif pembangunan bandara dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata, sangat diperlukan adanya kebijakan atau program yang terstruktur dan lebih mendalam dari pemerintah setempat. Kebijakan semacam ini akan sangat membantu dalam mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi peralihan profesi serta memastikan bahwa mereka bisa memperoleh manfaat yang lebih besar dan lebih berkelanjutan dari proyek pembangunan yang sedang berlangsung.

Melihat berbagai wawancara yang telah peneliti sebutkan, proses alih fungsi lahan kebanyakan dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan bisnis dan pribadi. Namun jika kita lihat lagi larangan terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diberlakukan pengecualian apabila perubahan tersebut diperlukan guna memenuhi kepentingan umum atau disebabkan oelh dampak suatu bencana, hal ini di tulis dan diatur dalam Pasal 44 ayat (2) hingga ayat (4).

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

a. dilakukan kajian kelayakan strategis;

b. disusun rencana alih fungsi lahan;

c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terjadi di Kabupaten Kediri, meskipun berada di luar ketentuan sanksi dan larangan, sebenarnya merupakan bagian dari Program Strategi Nasional (PSN) yang dirancang untuk kepentingan umum. Salah satu contoh dari program ini adalah alih fungsi lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol dan bandara di Kecamatan Grogol. Namun, fokus penelitian ini terletak di kecamatan Banyakan yang juga banyak terdampak dari adanya pembanguna Nasional ini.

Melalui beberapa wawancara peneliti juga menemukan beberapa kebijakan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Kediri yang bertujuan untuk

mengurangi bahkan menghentikan dampak alih fungsi lahan, salah satunya adalah pembuatan surat keputusan (SK) terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun sangat di sayangkan, kebijakan perlindungan ini hanya dapat di terapkan pada lahan yang sudah di teteapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak akan dapat dilaksanakan pada lahan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Namun sampai sekarang peneliti tidak dapat menemui SK mengenai peta lahan pertanian berkelanjutan ataupun peraturan daerah mengenai hal tersebut.

D. Evaluasi Strategi Berdasarkan Perspektif Maslahah Mursalah.

Al-Ghazali membagi maslahat kepada empat macam yaitu; pertama, Maslahat yang diakui jenisnya oleh syariat Islam karena ada kesamaan jenis tersebut dengan ashal dan furu'. kedua; Maslahat yang diakui jenisnya oleh syarak karena ada kesamaan jenis tersebut dengan ashl dan furu'. Ketiga; Maslahat yang bertentangan dengan syara' yang disebut mashlahah mulghah atau al-mashlahah Bathil. keempat; maslahat yang tidak disebut-sebut oleh syara', tidak ada nash yang mendukungnya, dan tidak ada pula nash yang menentangnya. Mashlahah semacam ini disebut mashlahah al-gharibah. berdasarkan keempat pembagian di atas, al-Ghazali memasukkan mashlahah al-mursalah ke dalam pembagian yang kedua yaitu mashlahah yang dikaui jenisnya oleh syara' dan ini dapat diterimanya sebagai

hujjah atau dalil hukum. sedangkan mashlahah al-gharibah dan mashlahah al-bathilah atau mashlahah al-mulghah ditolak scara mutlak.[44]

Maslahah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata al-manfa'at, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa,akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya. Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang maslahah adalah identic dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung mafaat seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan Bahasa araba da ungkapan nazara fi masalih al-nas (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang).[45] Di dalam maslahah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash) dan maslahah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat. Al-Gazali menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syarak terbagi menjadi 3 macam, yaitu: Maslahat yang dibenarkan oleh syarak, dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari

[44] al-Munawar, Said Agil Husin al-Munawar. Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam, Islamiyyat 18 & 19 (1998), 59

[45] Rachmat syafi'I, "ilmu ushul fiq" (Bandung: CV Pustaka setia, 2010), 117.

jiwa/semangat nas dan ijma, Maslahat yang dibatalkan oleh syarak, Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak. Ketiga hal tersebut di atas dijadikan landasan oleh imam al-Ghazali dalam membuat batasan operasional maslalah-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam: Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan, Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma, Maslahat tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah, Kemaslahatannya harus berstatus qat'i atau zanny yang mendekati qat'i.

Perubahan fungsi lahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pada lahan pertanian harus dihindari, hal ini dikarenakan lahan tersebut harusnya dapat dimanfaatkan untuk bertani yang akan memenuhi ketersediaan pangan. Namun dengan dilakukannya pembangunan akan membatasi pangan bagi orang banyak, sedangkan orang yang melakukakan pembangunan tersebut hanya merasakan manfaatnya untuk diri sendiri. Adapun dari kondisi lahan pertanian juga akan berdampak dengan terjadinya pembangunan, yakni seperti dapat merusaknya keseimbangan lingkungan, karena lahan sawah yang terdapat pembangunan di sekitarnya akan mudah tercemar serta akan menghambat pengairan sawah, sehingga merugikan petani lain. Padahal dalam Syari'at Islam telah ditegaskan agar menjaga kelestarian lingkungan hidup, hal ini dikarenakan memelihara lingkungan merupakan upaya manusia untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Perubahan alih fungsi lahan dari sawah dan permukiman menjadi bandara merupakan isu yang kompleks karena menyangkut aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum, termasuk hukum Islam. Dalam konteks **maslahah mursalah**, perubahan fungsi ini perlu dianalisis dari sisi kemanfaatannya terhadap masyarakat umum tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (al-Qur'an dan Hadis), namun tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran bandara dapat meningkatkan mobilitas, perdagangan, dan pariwisata sehingga membawa manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Selain itu, bandara mempercepat akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan hubungan sosial lintas daerah dan negara, yang merupakan bentuk kemaslahatan sesuai tuntutan zaman. Namun, alih fungsi lahan ini juga menimbulkan mudarat seperti hilangnya lahan pertanian, relokasi penduduk, dan potensi kerusakan lingkungan. Dalam perspektif fiqh, jika mudaratnya lebih besar daripada manfaat, maka kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip maslahah. Akan tetapi, apabila disertai dengan kompensasi yang adil, pelibatan masyarakat, dan perencanaan berkelanjutan, maka alih fungsi lahan dapat dibenarkan. Dalam ushul fiqh, maslahah mursalah dianggap sah apabila memenuhi syarat yaitu bersifat umum, nyata manfaatnya, dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Dengan demikian, pembangunan bandara dapat diterima sebagai maslahah mursalah jika benar-benar memberikan kemaslahatan luas tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Pembahasan Dan Analisis Data diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur strategis seperti Bandara Dhoho membawa dampak signifikan terhadap perubahan fungsi lahan pertanian. Pemerintah telah menerapkan berbagai strategi seperti penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penguatan regulasi tata ruang, dan insentif bagi pelestarian lahan pertanian untuk menjaga keberlanjutan pangan nasional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah.
2. Dari perspektif **maslahah mursalah**, perlindungan lahan pertanian merupakan bagian dari kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (pangan) serta keberlangsungan hidup generasi mendatang. Pendekatan ini dapat memberikan landasan etis dan normatif dalam perumusan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kemanfaatan jangka panjang. Dengan menjadikan kemaslahatan publik sebagai dasar hukum, kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dapat memiliki legitimasi moral yang kuat di samping legalitas formal.

B. SARAN

Peneliti Memberikan saran atau masukan yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi konflik pembebasan lahan, pemerintah harus mengutamakan dialog terbuka dan penyuluhan mengenai manfaat pembangunan Bandara Dhoho Kediri. Informasi yang jelas dan

mekanisme kompensasi yang adil akan mengurangi kecemasan dan ketidakpuasan masyarakat.

2. Pemerintah perlu memberikan pendampingan kepada petani yang terdampak perubahan fungsi lahan. Program alih sektor ke pariwisata dan pelatihan keterampilan akan membantu petani beradaptasi dan menjaga keberlanjutan ekonomi mereka.
3. Alih fungsi lahan harus mengutamakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan perencanaan yang adil, transparan, dan melibatkan masyarakat, sambil memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmadi, A., & Narkubo, C. (2005). Metode Penelitian, PT. *Bumi Aksara, Jakarta*.

Amiruddin & Asikin, Z. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ashshofa, Burhan. "Metode penelitian hukum." (2013).

Elisabeth, N. (2018). Metode Penelitian Hukum. *Bandung: Refika Aditama*.

Djazuli, A. (2003). Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah.

Harsono, B. (2007). Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya.

Hutagalung, A. S. (1985). Program redistribusi tanah di Indonesia: suatu sarana ke arah pemecahan masalah penguasaan tanah dan pemilikan tanah.

KYMLICKA, Will. Multicultural citizenship within multination

states. *Ethnicities*, 2011

Lin, S. (1970). Readings in land reform.

Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.

Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.

Mahmashani, S. (1981). Falsafah al-Tasyri'fi al-Islam, terj. *Ahmad Sujono. Bandung: Al-Ma'arif*.

Nasution, B. J. (2008). Metode penelitian ilmu hukum.

Basrie, R. (2013). Negara Maritim dan Agraris.

Suardi. (2005). *Hukum agraria*. Badan Penerbit Iblam.

Suryabrata, S. (1987). metode penelitian Jakarta: Rajawali.

SHAPIRO, Shauna L., et al. Mechanisms of mindfulness. *Journal of clinical psychology*, 2006.

Tanzeh, A. (2011). Metodologi penelitian praktis.

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif (T. Surjaman (ed.)." *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* (1993).

Iqbal, Muhammad. "Fiqh Siyasah''Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam''(Jakarta: Prenada Media Grup)." *Undang-Undang Nomor* 53 (2014).

Situmorang, Jubair. *Politik ketatanegaraan dalam Islam*. 2016.

Jurnal &Proceeding

Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Soumatera Law Review*, *2*(2), 235-245.

Bachriadi, D. (2007). Reforma Agraria untuk Indonesia. *Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala*

Pemerintahan SBY, Tulisan untuk bahan diskusi dalam Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Magelang tanggal, 6-7.

Gusmansyah, W. (2017). Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*.

Handari, M. F. (2012). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang* (Doctoral dissertation, Program Magister Ilmu Lingkungan Undip).

Hermanto, B. H. (2021). Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Dalam Kajian Green Political Theory. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*.

HERRY, Musleh. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PERSPEKTIF AL-QUR'AN). *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 2008, 9.2: 239-255.

HERRY, Musleh; SUKADI, Imam. Efektifitas perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif di kota Malang. 2016.

Ilhami, R. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *2*(1), 57-67.

Kusuma, N. S. D. A., & Sudjana, N. (2000). Proposal Penelitian di perguruan tinggi. *Bandung: PT Siar Baru Alga Sindo*.

Marthalina, M., & Ichsan, S. H. (2022). ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BANDARA JENDERAL BESAR SOEDIRMAN DI KABUPATEN PURBALINGGA. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, *14*(1), 1-20.

Nadir, W. W. (2018). Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia: Arah dan Substansinya. *Jurnal Yustitia*.

PAKINGKI, J. G. (2024). *POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA DHOHO KEDIRI TERHADAP KONDISI EKONOMI MASYARAKAT (Studi di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan NAsional).

Poniman, A. (2005). Petisi Cisarua: Rekomendasi untuk Presiden Republik Indonesia Periode 2004-2009,'Reforma Agraria dalam Rangka Pelaksanaan Visi, Misi dan Program Pemerintah Baru'.

Riyanti, D. A., Ramadhani, M., & Fitriyah, L. (2022). Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.

Tanzeh, Ahmad. "A. Rancangan Penelitian." *INSTITUT AGAMA ISLAM NERGI (IAIN) METRO 1443 H/2022 M*: 20.

Zaenal, Abidin. "Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum." (2006). Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).

Sumarsono, Hadi. "Ziarah Pemikiran Herbert Alexander Simon." *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 8.2 (2016).

Kardiono, Ardian, Nugrahini Susantinah Wisnujati, and Endang Siswati. "PERSEPSI PETANI MELAKSANAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN (Studi Kasus di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)." *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 23.1 (2023)

Sumarwan, Ujang. "Perilaku konsumen: teori dan penerapannya dalam pemasaran." *Bogor: Ghalia Indonesia* (2002): 32-56.

Gultom, F., & Harianto, S. (2022). Lunturnya sektor pertanian di perkotaan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *11*(1).

Rompas, Jui, Daisy Engka, and Krest Tolosang. "Potensi sektor pertanian dan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15.4 (2015).

Pelleng, Gaiby Oktavia. "Pengendalian Tata Ruang Guna Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang." *Lex Administratum* 9.2 (2021).

Nurlinda, Ida. "Penataan Ruang yang mendukung Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian." *Disampaikan pada Simposium Nasional Pertanahan Di Indonesia Pada Abad* 21 (2009).

Iqbal, Muhammad. "Fiqih Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Jakarta." *Gaya Media Persada* (2001).

Herry, Musleh. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perspektif Al-qur'an)." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 9.2 (2008).

Djazuli, Atjep. "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah." 2003.

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

Indonesia, Republik. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan." *Jakarta Republik Indones* (2009).

Indonesia, Republik. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan." *Jakarta Republik Indones* (2009).